



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SADIRAH BIN ARSAD**
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 07 Mei 1972.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Domisili : Perum Harapan Indah Jalan Gardenia Indah II Blok HM I No. 30 RT. 100 RW. 03 Kelurahan Taruma Jaya Kecamatan Medan Satria Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Alamat KTP: Kampung Sukapura RT. 010 RW. 001 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI. Jakarta;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/v/2024/lantas, tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Dr. Nur Kholim, S.H., M.H, Dan Kawan-Kawan**, masing-masing merupakan Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Nur Kholim & Associates yang berkantor dan berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta No. 599 Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 66/VIII/BH/Pid/2024/PN Sng dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 09 September 2024 dibawah Register Nomor 71/IX/BH/Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SADIRAH Bin ARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIRAH Bin ARSAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 atas

Halaman 2 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Jaya Guna Hage Alamat : Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nopol AD 7524 OG No Rangka MJAEK1RK6JA12669 No Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sugeng Handoyo Bin Suparman.

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nopol D 1455 VCD No Rangka 41513 No Mesin 9390413;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nopol D 1455 VCD No Rangka 41513 No Mesin 9390413 atas nama Agus Saepudin Alamat : Kp.Loak Kerak Rt.003 Rw.004 Mekarsari Ciparay;
Dikembalikan kepada saksi H. Ade Suparno.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Beat No.Pol : T-3479-ZM, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ139KK230590, No.Mesin : JFZ1E3229605.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Beat No.Pol : T-3479-ZM, tahun 2019, No.Rangka : MH1JFZ139KK230590, No.Mesin : JFZ1E3229605, No.STNK : 16313403.G, atas nama : SOPYAN, alamat : Kp.Majasari Rt.009 Rw.003 Kel.Majasari Kec.Cibogo Kab.Subang.
Dikembalikan kepada saksi Sopyan.
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF, tahun 2015, No.Rangka : MH1JFV116FK210794, No.Mesin : JFV1E1210634.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF, tahun 2015, No.Rangka : MH1JFV116FK210794, No.Mesin : JFV1E1210634, No.STNK : 05583294.E, atas nama : YAYU WAHYUDIN, alamat : Kp.Gardujati Rt.002 Rw.004 Cisalak Kec.Cisalak Kab.Subang.
Dikembalikan kepada saksi Yuyu Wahyudin.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, No.Pol : T-6492-VG, No.Rangka : MH32S6005AK796791, No.Mesin : 2S6797033.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, No.Pol : T-6492-VG, No.Rangka : MH32S6005AK796791, No.Mesin : 2S6797033, No.STNK : 20717995.C, atas nama : ADE AMIR, alamat : Desa Curugrendeng Rt.035 Rw.012 Kec. Jalancagak Kab. Subang.

Halaman 3 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ade Amir.

- 1 (satu) buah HP Oppo A15S berikut SIM Card dengan nomor : 081213698699.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Kami Team Penasihat Hukum berpendapat bahwa alasan-alasan yuridis yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 22 Oktober 2024 dinilai tidak tepat serta keliru dalam menetapkan unsur-unsur yang didakwakan, dan yang terutama serta sangat penting adalah unsur yang kedua, yaitu unsur "dengan sengaja" yang mendasarkannya pada teori yang disampaikan oleh **Wirjono Prodjodikoro** tentang 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan secara keinsyafan (*opzet bij zekerheids-buwestzijn*)
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*)

Kami memahami dan memaklumi alur pikiran Jaksa Penuntut Umum dengan teori tersebut dalam hubungan dengan fakta-fakta persidangan dimaksud, namun mungkin Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa untuk membahas soal "kesengajaan" tidak semata-mata di dasarkan atas teori tersebut di atas, karena sesungguhnya ada teori lain yang semestinya dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perihal unsur ini ada baiknya jika Kami Team Penasihat Hukum menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan "kesengajaan" (*dolus* atau *opzet*).

Sebagaimana telah diketahui bahwa kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) itu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan terhadap kesengajaan itu, akan tetapi dalam Memorie Van Toelichting (*M.v.T*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*).

Perumusan dari *M.v.T.* ini ternyata diikuti oleh Rancangan KUHP Nasional, yaitu Rancangan KUHP Nasional tersebut ditentukan: "Tindak pidana dilakukan dengan sengaja, apabila yang melakukan tindak pidana mengetahui dan menghendaki".

Halaman 4 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat beserta akibatnya.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa orang lain atau karena gerakan reflex tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki perbuatan tersebut. Demikian pula orang gila, anak yang umurnya sangat muda tidak dapat diharapkan untuk dapat mengetahui akan akibat dari perbuatannya.

Mengenai pengertian kesengajaan ini dalam teori terdapat 2 (dua) paham, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils-theorie*)
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings theorie*)

Teori kehendak dikemukakan oleh **Von Hippel** dalam karangannya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*” tahun 1903 bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud benar-benar dari perbuatan yang dilakukan tersebut.

Teori pengetahuan/membayangkan dikemukakan oleh **Frank** dalam karangannya “*Vorstellung und Wille in der Modernen Doluslehre*” tahun (1890) dan “*Ueber den Aufbau des Schuld-begriffs*” tahun (1907), diterangkan bahwa berdasarkan alasan psikologis, maka tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia hanya dapat menghendaki suatu perbuatan tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia hanya dapat membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus **Frank** sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.

Kesimpulannya adalah menurut teori kehendak baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat dari perbuatan itu dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori pengetahuan/membayangkan akibat dari perbuatan tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, melainkan hanya dapat dibayangkan, yang dapat dikehendaki perbuatan itu saja, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja.

Halaman 5 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu atas saran dari sopir Bus PO. Titan Nirwana saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali oleh Saksi Wartono lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar.

Bahwa oleh karenanya sekalipun ada terjadinya fakta yang sedemikian itu maka tetap saja tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa dianggap melakukan kesengajaan sebab yang dimaksud kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) sebagaimana ditentukan definisinya oleh Memorie Van Toelighting (*M.v.T*). Mustahil bagi Terdakwa menghendaki dan mengetahui suatu kecelakaan yang akan terjadi kemudian.

Bahwa lagi pula Terdakwa sangat meyakini bahwa pemasangan koin 100 yang dilakukan oleh saksi Wartono bukanlah atas perintah Terdakwa melainkan atas saran dari Supir Bus PO. Titan Nirwana.

Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengendarai Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah dengan keyakinan bahwa tidak akan terjadi masalah pada sistem pengereman sebab indikator angin pada dasbor

Halaman 6 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



menunjukkan angka 8 (delapan) yang artinya bahwa sistem pengereman dalam keadaan aman untuk digunakan. Bagaimana mungkin Terdakwa dapat membayangkan kemungkinan akan terjadinya kecelakaan (teori Kesengajaan secara keinsyafan atau *opzet bij zekerheids-buwestzjin* yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum) sementara Terdakwa sendiri adalah orang yang nyata-nyata berada dalam kendaraan (Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar) bersama-sama dengan para penumpang yang dibawanya.

Oleh dan karena itu unsur kesengajaan ternyata telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa terhadap unsur yang ketiga, yaitu unsur menyebabkan matinya orang lain, luka-luka berat dan atau luka-luka ringan serta kerusakan kendaraan dan atau barang-barang Kami Team Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa mungkin saja terdapatnya hubungan kausal antara meninggal dunia, luka berat, luka ringan, serta rusaknya barang dengan perbuatan Terdakwa, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih harus dipertimbangkan dahulu oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa tersebut, karena unsur ini adalah untuk menentukan apakah Terdakwa SADIRAH bin ARSAD bersalah atau tidak atas meninggalnya orang lain, luka-luka berat dan atau luka-luka ringan serta kerusakan kendaraan dan atau barang-barang.

Jadi, Kami Team Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan.

Bahwa lagi pula perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi bahwa penyebab pertama dan utama kecelakaan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah bukan pada fungsi pengereman, akan tetapi adalah kegagalan pada fungsi perseneleng dalam mana pada saat Terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua, sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-047/SBG/07/2024, tertanggal 22 Agustus 2024

Itu semua menunjukkan bahwa kondisi kendaraan hampir secara keseluruhan memiliki potensi menyebabkan terjadinya kecelakaan mengingat Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah kendaraan yang secara mekanik tidak dirawat secara benar dan baik, hal ini dibuktikan dengan fakta yang disampaikan oleh Saksi Ahli KURYATO Bin SYUKURI sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia, yang diantaranya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
- Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
- Bahwa benar kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).”

Bahkan Saksi Ahli PRASETYO DWI NURYANA sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, menyatakan bahwa :

“Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan khususnya pada sistem pengereman.” (halaman 28 alinea 2 Surat Tuntutan)

Bahwa di samping itu Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar yang sebelumnya berlabel/bernama Maulana Trans telah mengalami kebakaran secara keseluruhan pada sistem kelistrikannya di KM 88 Tol Cikampek Purwakarta Padalarang (Cipularang) pada tanggal 27 April 2024 hal mana telah menunjukkan pada suatu fakta Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sejak semula memang tidak layak untuk dioperasikan..

Dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan

Halaman 8 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan secara arif dan bijak betul-betul mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dapat melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Onslaag van Gewijsde). Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan sebaliknya tidak sependapat dengan Kami Team Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Kami memohon agar terhadap Terdakwa SADIRAH Bin ARSAD dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, mengingat Persidangan yang Mulia ini sejak awal telah dijalankan dengan sistem Restorative Justice dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Para Keluarga Korban untuk saling bermusyawarah memberikan kata maaf kepada Terdakwa, serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 047/ SBG/ 07/ 2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk

Halaman 9 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian terdakwa mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star. Adapun terdakwa pada saat itu tidak bertanya apapun kepada saksi Ariyanto terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

-----Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada

Halaman 10 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

-----Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu terdakwa berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

-----Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di

Halaman 11 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun terdakwa justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan terdakwa mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut diganjal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

-----Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter terdakwa mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut

Halaman 12 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem

Halaman 13 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa pasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
 4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi

Halaman 14 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.

Halaman 15 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-

Halaman 16 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

Halaman 17 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 18 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus laceratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus laceratum di tangan kanan dan valnus laceratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

Kedua :

-----Bahwa terdakwa SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-

Halaman 20 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7524-OG SHD Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian terdakwa mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star. Adapun terdakwa pada saat itu tidak bertanya apapun kepada saksi Ariyanto terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

-----Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan

Halaman 21 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

-----Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu terdakwa berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

-----Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setelah di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah

Halaman 22 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun terdakwa justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan terdakwa mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

-----Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter terdakwa mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi

Halaman 23 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselurur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake(AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem

Halaman 24 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa pasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
 4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi

Halaman 25 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system perseneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.

Halaman 26 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka berat yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU'AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
- Luka robek didahi kanan.
- Hematom pada mata kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek pada mata kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

Halaman 28 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.--

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

Halaman 29 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

Halaman 30 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

Halaman 31 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Status lokalis :

- Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
- Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian terdakwa mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan

Halaman 32 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star. Adapun terdakwa pada saat itu tidak bertanya apapun kepada saksi Ariyanto terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

-----Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak

Halaman 33 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, saat itu terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

-----Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu terdakwa berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

-----Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa

Halaman 34 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun terdakwa justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Dan terdakwa mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

-----Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter terdakwa mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari

Halaman 35 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.:bAD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendor disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa pasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan

Halaman 36 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.

- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

----- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH

Halaman 37 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



(air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar 30 mm.
 - Tinggi 150 mm.
 - Panjang 100 mm.
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji .
 5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
 6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
 7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
 9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor

Halaman 39 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka ringan yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 40 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.

Halaman 41 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

Halaman 42 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokasi :
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 43 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status Lokalis :
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDIAIR

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG SHD Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian terdakwa mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star. Adapun terdakwa pada saat itu tidak bertanya apapun kepada saksi Ariyanto terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.

Halaman 44 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke parkiran PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

-----Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

-----Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu terdakwa

Halaman 45 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu terdakwa berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

-----Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun terdakwa justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik

Halaman 46 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sampai akhirnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang.

-----Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter terdakwa mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri

Halaman 47 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih

Halaman 48 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai ahli Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjol oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indikator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino POTrans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas REM dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan

Halaman 49 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.

Halaman 50 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. Bahwa perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan
11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang

Halaman 51 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab.

Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 52 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus laceratum antibrachia dextra dan Vulnus laceratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Halaman 53 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Halaman 54 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS
ADITYA meninggal dunia.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan
Angkutan Jalan.

DAN

Kedua :

-----Bahwa terdakwa SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei
2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang
Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater
Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang,
"yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", yang dilakukan oleh terdakwa
dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar
pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah)
menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk
mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-
7524-OG Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan
membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal
10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian
terdakwa mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur
tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan
melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan
pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh
mekanik dari PO. Gold Star. Adapun terdakwa pada saat itu tidak bertanya
apapun kepada saksi Ariyanto terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan
terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti
STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang masa berlakunya telah
habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul
04.00 wib terdakwa menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan
Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG
bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke

Halaman 55 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

-----Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

-----Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama

Halaman 56 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu terdakwa berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

-----Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setelah di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun terdakwa justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan

Halaman 57 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono mengganjal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sampai akhirnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang.

-----Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter terdakwa mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

Halaman 58 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake(AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).
 - a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

Halaman 59 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.
4. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjai oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar

Halaman 60 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurunkan penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
 - Tinggi 150 mm.
 - Panjang 100 mm.
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji.
 5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang

Halaman 61 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.

6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.
8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraa Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka berat yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga fraktur pada tangan kanan.
- Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 62 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - Luka robek didahi kanan.
 - Hematom pada mata kanan.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur femur dextra.
 - Susp open fraktur tibia fibula.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka robek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 63 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

Halaman 64 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

Halaman 65 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis :
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

Halaman 66 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa SADIRAH Bin ARSAD pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Mesjid As Sa'adah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-- -----Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG SHD Jetbus 3 SHD (Super High Deck) modifikasi karoseri yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian terdakwa mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star. Adapun terdakwa pada saat itu tidak bertanya apapun kepada saksi Ariyanto terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang masa berlakunya telah habis sampai dengan tanggal 06 Desember 2023.

-----Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib. Dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG lalu berangkat dengan tujuan

Halaman 67 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi.

-----Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 wib kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 wib lalu sekitar pukul 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana pada saat terdakwa menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

-----Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan saksi Ariyanto menyuruh terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang namun mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Dimana terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Kendaraan Bus merk Hino PO

Halaman 68 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu terdakwa berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

-----Bahwa kemudian kurang lebih sekitar pukul 16.30 wib kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu terdakwa mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan saksi Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Namun terdakwa justru malah menghubungi pengemudi kendaraan bus pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh saksi Wartono untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu saksi Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke

Halaman 69 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar sampai akhirnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

-----Bahwa sekitar pukul 18.40 wib saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter terdakwa mengurangi laju Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pada saat terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Bahwa ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay

Halaman 70 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut(dol/selek).

- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
4. Bahwa System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.

Halaman 71 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



5. Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prasetyo Dwi Nuryana sebagai Petugas Pelaksana Uji Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan. Untuk system rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka REM tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi. Kampas rem dan Tromol pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik. Setelah melakukan pemeriksaan pada system persneleng Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan. Kapasitas penumpang bagi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG adalah kapasitasnya 59 orang. Setelah melakukan penghitungan pada jumlah penumpang yang dibawa berdasarkan kartu uji Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut tidak sesuai. Apabila melintas jalan yang yang menurun penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan tersebut.

Halaman 72 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melakukan pengamatan pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG dan melihat Kartu Uji dari kendaraan tersebut, ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji.
3. Bahwa ukuran dimensi standar kendaraan sesuai Kartu Uji :
 - Lebar 2470 mm.
 - Tinggi 3600 mm.
 - Panjang 11.650 mm.

Sedangkan hasil pengukuran dimensi pada Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG :

- Lebar 2500 mm.
- Tinggi 3750 mm (di ukur dalam kondisi landasan yang tidak rata)
- Panjang 11.750 mm.

Sehingga terdapat selisih kelebihan dimensi dari karoseri yang sudah dirubah :

- Lebar 30 mm.
- Tinggi 150 mm.
- Panjang 100 mm.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kendaraan ditemukan adanya perubahan jumlah dari kursi yang seharusnya 59 menjadi 53 kursi namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang untuk jumlah kursi menjadi 60 dikarenakan terdapat kursi tambahan di atas bagasi belakang dan terdapat toilet yang seharusnya tidak ada. Dengan ditemukan adanya perubahan dimensi tersebut sehingga dapat mempengaruhi jumlah berat kosong kendaraan yang seharusnya ada di Kartu Uji .
5. Bahwa jika dilihat Kartu Uji dari Kendaraan Bus merk Hinmo PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 Kg dan jumlah berat yang diperbolehkan adalah 14.700 Kg.
6. Bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa untuk Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG jumlah berat yang diizinkan (JBI)nya sudah melebihi jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dengan kelebihan berat 710 Kg.
7. Bahwa dengan ditemukannya kelebihan berat 710 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) tersebut maka adanya perubahan rumah-rumah

Halaman 73 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putra Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

8. perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No.Pol : AD-7524-OG dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan karena apabila berat kendaraan yang melebihi jumlah berat yang diijinkan (JBI) dari Kartu Uji tersebut dapat mempengaruhi sistem dari pengeremannya menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun.
9. Bahwa kesimpulan ahli setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kend. Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino No. Pol : AD-7524-OG tidak laik jalan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.

-----Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang luka ringan yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

Halaman 74 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

Halaman 76 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status lokasi :
- Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
- Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
- Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
- Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.

Halaman 77 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

18. HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

19. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

20. HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status Lokalis :
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAROJIH BIN H. SATIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 78 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum Bandung-Subang depan gerbang masjid Assyaadah di Desa Palasari Kecamatan Ciater kabupaten Subang ;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan itu adalah Bus 1, yaitu satu unit kendaraan jenis Bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD 7524 OG yang berisikan rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi ikut dalam rombongan dari SMK Lingga Kencana dan Saksi ikut dalam Bus 3 bersama rombongan yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan pada Bus 1 yang mengangkut rombongan dari SMK Lingga Kencana dari pemandu wisata yang saat itu itu bus yang Saksi tumpangi sudah sampai ditempat oleh-oleh Rumah makan Carimanis 7;
- Bahwa dari kecelakaan tersebut terdapat 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia dan ada banyak luka-luka berat serta luka-luka ringan sedangkan dikendaraan yang lain Saksi tidak mengetahui berapa jumlah korbannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan Bus 1, namun Saksi mengetahui dari pemberitaan media sosial bahwa penyebab dari kecelakaan Bus 1 rombongan SMK Lingga Kencana akibat rem kendaraan bus;
- Bahwa jabatan Saksi di SMK Lingga Kencana Depok adalah sebagai Kepala Sekolah yang telah menjabat sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosisl yang membawahi SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok melakukan perjalanan ke Bandung dalam rangka perpisahan siswa/siswi kelas XII SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa pihak sekolah SMK Lingga Kencana Depok sebelumnya melakukan rapat terlebih dahulu dengan semua komponen yang terkait diantaranya komite sekolah, kepala program jurusan, dan semua wali murid kelas XII SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa biaya yang dibebankan kepada siswa/siswi sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per siswa;

Halaman 79 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah siswa-siswi SMK Lingka Kencana Depok yang ikut dalam kegiatan perpisahan siswa/siswi kelas XII SMK Lingka Kencana Depok sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Adawiyah F.R.H Binti Usman Arifin yang mengatakan bahwa perpisahaan SMK Lingka Kencana dilakukan diluar Depok yaitu di Bandung menggunakan jasa Travel "Will In Tour";
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait biaya untuk melakukan perpisahaan selama 2 (dua) hari dari tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 yang diserahkan kepada Travel Will In Tour sebesar Rp73.800.000,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan para wali kelas memilih Travel Will In Tour karena tahun sebelumnya SMK Lingka Kencana Depok pernah menggunakan jasa Travel Will In Tour dalam acara kunjungan Industry di Bandung;
- Bahwa terdapat surat perjanjian kerjasama antara Saksi selaku Kepala Sekolah SMK Lingka Kencana dengan pihak Travel Will In Tour yaitu Saksi Sumantri Bin Mardi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Saksi Sumantri Bin Mardi;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Pihak Travel Will In Tour yang diwakili Saksi Sumantri Bin Mardi yaitu membicarakan terkait dengan pemberian kompensasi oleh pihak Saksi Sumantri Bin Mardi untuk siswa-siswi yatim atau kurang mampu;
- Bahwa hasil dari pertemuan Saksi dengan Pihak Travel Will In Tour yang diwakili Saksi Sumantri Bin Mardi untuk para guru yang ikut secara gratis sebanyak 18 (delapan belas) orang guru;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai total biaya yang terkumpul untuk acara perpisahaan SMK Lingka Kencana di Bandung sebesar Rp83.450.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk akomodasi panitia dan sisanya untuk uang saku para guru;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang saku sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari sisa anggaran sejumlah Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah bus yang disediakan oleh pihak Travel Will In Tour sebanyak 3 (tiga) buah Bus;

Halaman 80 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keseluruhan Bus yang disediakan oleh Travel Will In Tour berasal dari satu Perusahaan yang sama, namun setelah Saksi mengamati untuk model dan cat pada Bus berdeda beda;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan jika Bus 1 mengalami masalah, Saksi hanya mendapatkan info dari guru bahwa Bus 1 yang mengalami kecelakaan hanya mengalami gangguan pada sistem pengeras suara saja;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan dari pihak manapun bahwa terdapat masalah pada sistem rem pada Bus 1 yang mengalami kecelakaan;

Halaman 81 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SITI MASITOH BINTI ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa yang Saksi alami terkait dengan perkara ini adalah anak kandung Saksi yang bernama Intan Rahmawati meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Ciater (depan gerbang masjid Assyaadah) Desa Palasari Kecamatan Ciater kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi mengalami kecelakaan dan meninggal dunia melalui informasi dari sesama orang tua murid yang mengatakan bahwa kendaraan bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang berwisata mengalami kecelakaan dan terguling didaerah Ciater;
- Setelah Saksi mengetahui anak Saksi meninggal dunia, kemudian Saksi bersama suami Saksi datang ke RSUD Subang untuk mencari informasi, namun anak Saksi tidak ada dalam daftar yang masuk dalam Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Subang, kemudian Saksi menunggu di RSUD Subang dan Saksi bertemu dengan seorang petugas polisi wanita dan Saksi meminta identitas korban yang meninggal dunia, ternyata anak Saksi masuk dalam daftar korban yang meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan didaerah Ciater kabupaten Subang sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk anak Saksi yang bernama Intan Rahmawati, sedangkan yang luka-luka Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rombongan wisata anak Saksi dari SMK Lingga Kencana berangkat dari SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung, kemudian hari Sabtu rombongan tersebut berangkat ke daerah tangkuban perahu, dan rencananya pada hari sabtu malam tanggal 11 Mei 2024 akan kembali ke Depok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka pada anak Saksi karena anak Saksi yaitu Intan rahmawati sudah dalam keadaan dikafani;

Halaman 82 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang bernama Intan Rahmawati dimakamkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 di TPU Parung Bingung Depok;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dan belum pernah ada permintaan maaf atau bantuan dari pihak manapun kepada Saksi;
- Bahwa setiap tahunnya memang sekolah SMK Lingga Kencana Depok melakukan kegiatan perpisahan diluar sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ADE AMIR BIN AMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Subang menuju Bandung tepatnya di depan gerbang masjid Assyaadah di Desa Palasari Kecamatan Ciater kabupaten Subang dan yang Saksi ketahui kecelakaan tersebut melibatkan 5 (lima) kendaraan Bus Trans Putra Fajar warna hijau dengan kendaraan minibus Daihatsu Feroza kemudian menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih, kendaraan Yamaha Jupiter MX milik Saksi yang terparkir dibahu jalan, dan menabrak sepeda motor Honda vario milik Saksi Yayu Wahyudin;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem dari bus trans Putra Fajar, yang Saksi dengan suara benturan kerassaat tergulingnya kendaran bus trans Putra Fajar;
- Bahwa akibat dari kecelakaan bus trans Putra Fajar terdapat korban yang meninggal dunia dan semua dibawa kerumah sakit Ciereng Subang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pengemudi dari Bus Putra Fajar tersebut, namun Saksi mendengar dari kernet Bus Putra Fajar tersebut dan juga dari pihak Kepolisian bahwa pengendara dari Bus Putra Fajar warna hijau yang terlibat kecelakaan bernama Sadirah yaitu Terdakwa;

Halaman 83 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi hancur menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa keadaan tempat kejadian ketika terjadinya kecelakaan Bus Trans Putra Fajar gelap dan jalan keadaan menurun;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi klakson dari Bus Trans Putra Fajar tetapi tidak mendengar bunyi rem;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hancur, belum lunas pembiayaannya karena masih ada cicilan ke BRI;
- Bahwa Saksi sempat menolong Terdakwa ketika terjadinya kecelakaan, yang saat itu Terdakwa dalam keadaan terjepit, kemudian Saksi juga sempat mematikan mesin mobil bus Trans Putra Fajar karena ketika itu masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YAYU WAHYUDIN BIN HANDA SULAEMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Subang menuju Bandung, tepatnya di depan gerbang masjid Assyaadah di Desa Palasari Kecamatan Ciater kabupaten Subang dan pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi Ade Amir Bin Amar;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar, kendaraan Minibus Daihatsu Feroza, kendaraan Sepeda Motor Honda Beat, kendaraan sepeda motor Honda vario, dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa pada saat kejadian, kendaraan Bus Trans Putra Fajar datang dari arah Bandung menuju Subang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi melihat korban bergelimpangan di bahu jalan sebelah kiri dan kondisinya ada yang meninggal dunia dan ada yang luka-luka;

Halaman 84 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor jenis Honda Vario dengan Nomor Polisi T 6755 YF hancur dan sampai saat ini belum mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, cuaca ditempat kejadian malam hari dalam keadaan gelap, tidak sedang dalam keadaan hujan, dan jalan beraspal dalam keadaan baik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi sempat mendengar adanya suara benturan dari arah jalan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi melihat kebelakang, Saksi lari karena ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi tidak sempat menolong korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi H.ADE SUPARNO BIN UHO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Subang menuju Bandung tepatnya di Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang mengemudikan kendaraan minibus jenis Daihatsu Feroza dengan Nomor Polisi D 1455 VCD, yang saat itu Saksi baru saja mengantar anak Saksi dari Ponpes Jumhuria yang berada di Kp.Palasari Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan tujuan hendak pulang ke lembang Bandung dan mobil Bus Trans Putra Fajar warna hijau menabrak mobil Feroza yang Saksi kemudikan, setelah menabrak mobil Saksi, Bus Trans Putra Fajar warna hijau tersebut menabrak beberapa unit kendaraan sepeda motor roda dua;
- Bahwa didalam mobil jenis Feroza yang Saksi kemudikan, terdapat istri Saksi yang duduk disamping kiri Saksi, ada anak Saksi yang bernama Muhamad Arif yang duduk dibelakang Saksi pada kursi kedua sebelah

Halaman 85 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kemudian ada anak Saksi bernama Azka yang duduk di kursi kedua sebelah kiri tepatnya dibelakang kursi istri Saksi;

- Bahwa Bus Trans Putra Fajar datang dari arah Bandung dengan berjalan menurun namun lampu depannya tidak menyala dengan kecepatan tinggi sedangkan mobil Feroza yang Saksi kemudikan menuju arah ke bandung dan sepeda motor ada dibelakang mobil Saksi;
- Bahwa mobil Saksi ditabrak oleh bus Trans Putra Fajar dengan jarak sekitar 3-4 meter dan bus itu lalu menabrak bagian depan samping kanan mobil Saksi;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dari penumpang mobil Feroza yang Saksi kemudikan, namun hanya luka ringan saja, sedangkan mobil Saksi rusak berat karena terbalik;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson, atau bunyi rem kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan tiba-tiba secara seketika bus tersebut menabrak mobil Feroza Saksi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, terdapat korban meninggal dunia, luka-luka dari penumpang Bus Trans Putra Fajar dan korban tersebut dibawa kerumah sakit RSUD Ciereng Subang;
- Bahwa cuaca dimalam hari cerah, jalan dari arah bandung menurun sedikit menikung ke kiri, jalan terdapat garis marka putih tunggal terputus putus sebelah barat jalan kebun teh, sebelah timur jalan warung dan situasi jalan saat itu sedang sepi;
- Bahwa kendaraan mobil jenis Feroza milik Saksi hancur dan sampai saat ini tidak ada penggantian dari pihak mana pun;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke Puskesmas Palasari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi SUMANTRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Umum Subang-Bandung, tepatnya di Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;

Halaman 86 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bus yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib lintas di jalan Umum Subang-Bandung, tepatnya di Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang adalah jenis Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dan menyebabkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia, beberapa penumpang luka berat dan luka ringan termasuk Saksi yang juga mengalami luka ringan;
- Bahwa rombongan wisata pelajar SMK Lingga Kencana Depok berangkat hari jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 Wib, dengan tujuan ke Bandung menggunakan 3 (tiga) bus, rombongan pertama kali berhenti di alun-alun Bandung untuk sholat jumat setelah itu melanjutkan perjalanan dan menginap di Hotel Nalendra Cihampelas Bandung, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, rombongan kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jati Lembang lalu makan siang, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, rombongan melanjutkan perjalanan ke kawah gunung tangkuban perahu, sekitar pukul 15.30 Wib rombongan melanjutkan perjalanan dan berhenti di Rumah makan Bang Jun Sariater sekitar pukul 17.00 Wib lalu makan sore, setelah itu rombongan bus kedua dan ketiga berangkat mendahului rencana menuju Rumah Makan Carimanis 7 dan bus satu yang Saksi tumpangi masih tertinggal karena masih melakukan perbaikan rem, setelah selesai perbaikan terjadilah kecelakaan yang waktunya tidak lama setelah bus 1 (satu) meninggalkan Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa saksi mengetahui di bus 1 (satu) terdapat masalah rem melalui penuturan Terdakwa yang ketika itu sempat Saksi tanya ada permasalahan apa di bus 1 (satu), Terdakwa mengatakan bahwa ada masalah rem dan akan diperbaiki di daerah Tangkuban Perahu;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada seorang teknisi panggilan yang datang ketika bus 1 (satu) belum sampai di daerah Tangkuban Perahu;
- Bahwa ketika bus 1 (satu) sampai di Tangkuban Perahu, Saksi tidak sempat memperhatikan perbaikan rem di bus 1 (satu) karena Saksi langsung memandu rombongan wisata ke kawah tangkuban perahu, selesai kunjungan wisata dan kembali ke parkir, Saksi tidak melihat adanya teknisi, namun Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah perbaikan rem sudah selesai dan Terdakwa menyatakan perbaikan sudah selesai dan siap berangkat dan Saksi mengira masalah rem

Halaman 87 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah selesai ketika bus berhenti di Rumah Makan Bang Jun rem bus satu itu masih bermasalah lalu Terdakwa dan kernet sedang memperbaiki system remnya lalu Saksi masuk ke rumah makan itu untuk memastikan rombongan wisata makan sore;

- Bahwa ketika Saksi mengetahui terdapat masalah rem pada bus satu, Saksi sempat menghubungi 2 (dua) kali ke pihak PO Trans Putera Fajar Saksi laporkan ke Pak Doni dan Pak Doni menjawab silahkan diperbaiki kalau tidak bisa akan dikirim bus pengganti karena sudah 1 (satu) jam perbaikan oleh Terdakwa dan kernet belum selesai lalu Saksi menghubungi yang ke 2 (dua) kalinya dan pak Doni menyampaikan bus pengganti sudah jalan sampai di KM 19 Tol Jakarta Cikampek akan tetapi Terdakwa sebagai Sopir dan kernet slalu menyampaikan rem sudah selesai dan siap berangkat;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas cuaca terlihat cerah, sepanjang jalan lampu penerangan cukup, dan keadaan jalan dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para korban baik penumpang maupun kru dai bus Trans Putra Fajar termasuk Terdakwa dan kernetnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ADAWIYAH F.R.H. BINTI USMAN ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Umum Subang-bandung tepatnya Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan, Saksi berada di dalam bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dan Saksi duduk didepan dibangku sebelah kiri, pandangan Saksi menghadap kedepan bersama 53 (lima puluh tiga) siswa/siswi yang dalam perjalanan dari Bandung tujuan pulang ke Depok;
- Bahwa kecelakaan terjadi setelah Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah makan Bang Jun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bus Trans Putra Fajar yang Saksi tumpangi sempat menabrak mobil jenis Feroza yang datang dari arah berlawanan kemudian Bus Trans Putra Fajar tersebut terguling dan berhenti setelah menabrak tiang telepon;
- Bahwa Saksi ikut membantu anak-anak siswa/siswi keluar dari bus trans Putra Fajar melalui jendela sebelah kiri yang sudah pecah dan tidak lama kemudian banyak warga yang membantu mengevakuasi diikuti oleh Pihak Kepolisian dan ambulance;
- Bahwa akibat dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar, banyak penumpang dari bus tersebut mengalami luka berat, luka ringan bahkan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak siswa/siswi dari SMK Lingga Kencana melakukan wisata ke Bandung dalam rangka perpisahan dan wisuda kelas XII dan Saksi ikut dalam bus tersebut karena Saksi selain menjadi Panitia juga sebagai wali kelas di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa biaya yang diminta oleh pihak travel semuanya sebesar Rp.73.800.000,-(tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah ditransfer ke rekening saudara Sumantri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson atau suara rem bus Trans Putra Fajar, dan bus yang Saksi tumpangi setelah keluar dari rumah makan Bang Jun awalnya berjalan dengan normal namun pada jarak sekitar 100 meter dari rumah makan tersebut bus itu melaju tidak terkendali dan Saksi pastikan bus itu mengalami rem blong;
- Bahwa kumlah bus yang digunakan oleh pihak SMK Lingga Kencana untuk berwisata ke Bandung berjumlah 3 (tiga) bus semuanya dari Travelnya Sumantri;
- Bahwa Bus Trans Putra Fajar selain menabrak mobil Feroza juga menabrak sepeda motor Honda Beat, motor Honda Vario dan motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa cuaca ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas malam hari cerah dan lalu lintas ketika itu cukup sedang dan lalu lintas arah dari Subang ke Bandung sepi;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri dari arah Bandung ke Subang dan kondisi jalan dalam keadaan baik serta ditengah jalan terdapat marka;

Halaman 89 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau kernet tidak dalam sakit, tidak mengantuk dan tidak dalam keadaan mabuk dan sebelum berangkat dari rumah makan bang jun, Saksi mendapatkan info dari siswa bahwa Terdakwa dan kernet sedang berada di bawah bus memperbaiki kendaraan bus, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang diperbaiki oleh Terdakwa atau kenek tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas itu terdapat korban-korban yaitu 18 (delapan belas) orang luka ringan, 19 (sembilan belas) orang luka berat dan 11 (sebelas) orang meninggal dunia;
- Bahwa jumlah guru yang ikut dalam rombongan wisata SMK Lingga Kencana ke Bandung sebanyak 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian kepala namun luka tersebut adalah luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi ROSDIANA BINTI ABDUL ROSYID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kecelakaan di jalan raya Ciater Desa Palasari Kecamatan Ciater kab.Subang melalui grup whatsapp bahwa bus dari rombongan SMK Lingga Kencana mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas, Saksi menghubungi anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi menghubungi teman-teman anak Saksi dan tetap tidak ada jawaban, kemudian pada waktu subuh Saksi mendapat informasi dari suami Saksi bahwa anak Saksi menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa nama anak Saksi yang meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas tersebut bernama Mahesa Putra;
- Bahwa anak Saksi yaitu Mahesa Putra sudah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib di TPU Parung Bingung Depok;

Halaman 90 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan santunan dari pihak manapun baik itu dari pengemudi, pemilik kendaraan ataupun penyelenggara wisata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi luka-luka anak Saksi Mahesa Putra karena jenazah anak Saksi datang kerumah saya sudah dalam keadaan dikafani;
- Bahwa sebagai sesama manusia, Saksi akan memaafkan Terdakwa walaupun Saksi sangat bersedih kehilangan anak laki-laki satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi DONNY AHMAD BIN H.DON APRIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Umum Subang-bandung tepatnya di Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang didepan pintu masuk Masjid As saadah;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi sedang berada dirumah bersama keluarga dan Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah dihubungi oleh saudara Aryanto bahwa bus merk Hino PO Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Bus Trans Putera Fajar mengalami kecelakaan lalu lintas namun dari adanya laporan awal dari Saudara Sumantri bahwa bus Trans Putera Fajar mengalami permasalahan dibagian remnya kemudian dari laporan saudara Aryanto bahwa bus Trans Putera Fajar tersebut mengalami kerusakan kendaraan sehingga Saksi memperkirakan bawa bus Trans Putera Fajar mengalami kecelakaan akibat ada masalah di bagian remnya;
- Bahwa kecelakaan bus Trans Putera Fajar tersebut mengakibatkan korban-korban yaitu 11 (sebelas) orang meninggal dunia dan terdapat korban luka berat serta luka ringan;

Halaman 91 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi menerima pesan Whatsapp dari saudara Sumantri menanyakan apakah untuk tanggal 10 Mei 2024 sampai tanggal 11 Mei 2024 masih ada bus yang kosong, lalu Saksi jawab ada, karena ketika itu Saksi sedang bersama Saudara Aryanto dan menanyakan langsung kepada Saudara Aryanto yang mengatakan bahwa bus masih ada, kemudian hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wib, Saudara Sumantri menghubungi Saksi lagi lewat pesan Whatsaap menanyakan harga dan orderan untuk tanggal 10 Mei 2024 sampai tanggal 11 Mei 2024 kemudian Saksi konfirmasi lagi ke Saudara Aryanto dan dia menjawab bahwa bus Putra Fajar belum terjadwal dan Saksi sampaikan juga kepada Saudara Sumantri akhirnya terjadilah kesepakatan menggunakan bus Putra Fajar untuk dijadikan kendaraan Study Tour SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi bekerja di agen PT Cattleya Wisata Indonesia dan hubungan Saksi dengan Saudara Aryanto sejak tahun 2017 sebagai mitra bisnis karena pada waktu itu Saudara Aryanto sebagai Driver di PT Arion Transport;
- Bahwa Saksi mendapatkan orderan dari SMK Lingga Kencana Depok sebanyak 1 (satu) unit bus PO Putra Fajar;
- Bahwa harga sewa bus PO Putra Fajar sebesar Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari dan pembayarannya Via Transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan mesin ataupun rem bus PO Putra Fajar yang akan digunakan oleh SMK Lingga Kencana Depok, Saksi hanya mengetahui jika letak mesin bus tersebut berada di depan;
- Bahwa ketika Saksi mendapat kabar dari Saudara Sumantri bahwa Bus PO Putra Fajar ada masalah dibagian rem lalu Saksi menghubungi Saudara Aryanto dan dia mengatakan sudah ada bus pengganti dan sudah dikirim serta sudah sampai di pintu tol keluar subang dan hal tersebut juga Saksi sampaikan kepada Saudara Sumantri namun beberapa menit kemudian Saksi dapat kabar dari Saudara Aryanto bahwa bus PO Putra Fajar mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas bus PO Putra Fajar, bus pengganti berada di Parkiran Sari Ater itupun menurut informasi dari Saudara Aryanto;

Halaman 92 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika bus PO Putra Fajar ada masalah di bagian rem dari Saudara Sumantri ketika bus tersebut berhenti di Rumah Makan bang Jun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kernet bus PO Putra Fajar yang saksi kenal hanya Saudara Sumantri saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi WARTONO BIN SUKIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas bus PO Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG yang dikemudikan oleh Terdakwa di jalan Umum Subang-Bandung tepatnya di Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil bus PO Putra Fajar mengalami kecelakaan lalu lintas karena ketika kecelakaan Saksi berada dalam bus tersebut;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas bus PO Putra Fajar, posisi Saksi berdiri disamping pintu depan sebelah kiri dengan pandangan melihat kedepan sehingga Saksi mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa PO Bus Putra Fajar mengalami kecelakaan ketika bus tersebut yang dikendarai Terdakwa baru meninggalkan rumah makan bang jun yang berada di daerah Ciater Kab. Subang dengan tujuan akan ke rumah makan cari manis 7 yang berada di jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwa jumlah penumpang di PO Bus Putra Fajar berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang dan 1 (satu) orang kernet yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut memang ada yang meninggal dunia dan luka-luka namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa keadaan jalan sekitar lokasi kejadian adalah menurun yang melewati perempatan jalan dengan kecepatan kendaraan bus Trans Putra Fajar saat itu pelan kurang lebih sekitar 10 hingga 20 KM/jam;

Halaman 93 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sepintas melihat Terdakwa sambil mengemudikan kendaraan tangan kirinya terlihat berusaha memasukan tuas perseneleng dengan menggoyang goyangkan kearah depan dan belakang setelah itu Saksi merunduk;
- Bahwa mekanik/teknisi tidak melakukan perbaikan atau penyetelan kampas rem bus Trans Putra Fajar saat berada di rumah makan Kurnia;
- Bus Trans Putra fajar dilakukan penyetelan rem pada saat berada diparkiran obyek wisata tangkuban perahu;
- Bahwa yang melakukan penyetelan rem Bus Trans Putra Fajar yaitu mekanik/teknisi yang bernama Saudara Irvan yang merupakan seorang dari rumah makan cari manis 7 dan dibantu oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan rem;
- Bahwa yang menyuruh untuk memasang uang koin seratusan adalah Terdakwa dan sopir titan;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengecekan kembali valve ternyata masih terdapat kebocoran angin namun kebocoran tidak sebanyak pada saat sebelum diganjal oleh koin seratusan;
- Bahwa Saksi sempat melaporkan kondisi valve yang masih bocor kepada Terdakwa namun dijawab oleh terdakwa bahwa anginnya cepat naik dan bagus serta menyuruh Saksi agar naik kedalam bus lalu bus tersebut keluar dari rumah makan bang Jun menuju arah subang ke rumah makan cari manis 7;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai Bus Trans Putra fajar dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi BUDIYONO ADJI BIN SARDJONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa benar ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;

Halaman 94 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Ciater Subang yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar melalui Saudara Rian yang ketika itu menghubungi Saksi lewat telepon dan mengirimkan pesan Whatsapp yang mengabari Saksi bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Subang;
- Bahwa benar Bus Trans Putra Fajar pernah dimiliki oleh Saksi dan bus itu dulunya bernama Bus Putra Pandawa Karya yang dibeli dari Saudara Bambang di kabupaten Purwodadi Jawa Tengah, kemudian bus tersebut dibeli secara cash oleh Saudara Sofwan Risyaban alias Dr.Wawan dan Saksi sebagai marketing di Putra Pandawa Karya diberi komisi oleh Saudara Bambang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Bus Putra Pandawa Karya itu kemudian dibeli oleh saudara Sofwan Risyaban alias Dr.Wawan dari Bambang bulan April 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Bus Putra Pandawa Karya pernah direhab dibengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail lalu bus tersebut dirubah bentuk dari standar menjadi SHD dan saya tidak bisa berbuat apa-apa itu sudah kesepakatan antara Dr.wawan sebagai pemilik bus dengan Saudara Agus Ismail padahal Saksi hanya menyarankan ganti cat saja namun di tengah-tengah proses rehab bus, Saksi disuruh oleh saudara Dr.Wawan untuk menjual bus tersebut setelah itu memutuskan kerjasama antara owner dengan Saksi sebagai marketing;
- Bahwa Bus Trans Putra Fajar tersebut kemudian dijual dan dibeli oleh saudara Sugeng sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar bus itu setelah keluar dari karoseri milik Saudara Agus Ismail berubah nama dari nama dari Putra pandawa Karya menjadi nama Bus Maulana Trans;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan lalu lintas di daerah Ciater kab.Subang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka ringan dan berat;
- Bahwa Bus Trans Putra Fajar itu memang izin KIR nya sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Bus Trans Putra Fajar itu memang ada masalah dibagian rem;

Halaman 95 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi SAIDI BIN SAARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus merk Hino PO Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG melalui pemberitaan media online, dan Saksi merasa kenal dengan bus tersebut karena sebelum kecelakaan, bus tersebut masih berada digarasi PT Terang Fajar Transportindo dan ketika masih berada di garasi itu masih menggunakan label Maulana Trans dan ketika kecelakaan lalu lintas berubah menjadi Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas melalui pemberitaan media online yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, di jalan Umum Subang-Bandung, tepatnya di daerah Kampung Babakan Gunung Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang depan pintu masuk Masjid As Saadah;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 16.00 Wib setelah waktu ashar, Saksi diminta oleh Saudara Arianto untuk membongkar menurunkan radiator mesin bus Putra Fajar, akan tetapi ketika itu bus tersebut masih menggunakan label Maulana Trans di garasi PT Terang Fajar Transportindo lalu radiator Saksi bawa ke tempat service radiator dan baru selesai pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 10.00 Wib, kemudian radiator Saksi pasang ke dalam Bus Trans Putera Fajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait korban dari kecelakaan Bus Trans Putra Fajar, Saksi hanya mengetahui dari pemberitaan media online bahwa Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Ciater Subang-Bandung dan mengakibatkan banyak korban jiwa 11 (sebelas) orang meninggal dunia dan beberapa luka berat dan ringan;
- Bahwa sebagai mekanik Saksi pernah diminta oleh Saudara Arianto untuk mengganti oli mesin, memasang tuas rem tangan dan memperbaiki radiator mesin mobil Bus Trans Putra Fajar;

Halaman 96 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan lalu lintas dan Saksi mengetahui dari pemberitaan media online bahwa penyebab dari kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar karena remnya blong;
- Bahwa yang membayar Saksi untuk memperbaiki radiator mesin mobil Bus Trans Putra Fajar adalah Saudara Arianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa atau memperbaiki sistem rem dari Mobil Bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa ada bus pengganti dari PO Goldstar yang berangkat ke Subang tetapi setelah mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi baru mengetahui ternyata ada 1 (satu) bus dari PO Goldstar untuk mengganti Bus Trans Putra Fajar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi MUHAMAD ABDUL CHOBIR BIN AFIFIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar, Saksi sedang berada di bengkel Alfa Andalas milik Saudara Agus Ismail yang beralamat di Desa Ilang Rt.11/05 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi pastikan bahwa bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG, setelah Saksi melihat dari foto pernah dilakukan modifikasi di bengkel Alfa Body Repair untuk merubah model karoseri laksana kemudian di ubah menjadi Jet Bus 3 SHD milik Adiputro dan Saksi hanya mengerjakan bagian pengelasan saja;
- Bahwa Saksi mengerjakan pengelasan Bus Trans Putra Fajar ketika berada di bengkel Alfa Andalas milik Saudara Agus Ismail selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa biaya pengerjaan pengelasan mobil Bus Trans Putra Fajar ketika berada di bengkel Alfa Andalas milik Saudara Agus Ismail sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG, berada di bengkel Alfa Andalas Auto Body Repair hanya dilakukan modifikasi

Halaman 97 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bodinya dan tidak pernah melakukan perbaikan terhadap mesin maupun sistem remnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik bus merk Hino dengan nomor polisi AD7524OG, yang dimodifikasi di bengkel Alfa Andalas;
- Bahwa ketika bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG diubah menjadi jet bus 3, dilakukan penambahan ketinggian sekitar 18 cm sampai dengan 20 cm;
- Bahwa pembayaran Saksi ketika bekerja melakukan pengelasan terhadap bus Hino Nomor Polisi AD7524OG, di bengkel milik Saudara Agus Ismail dengan sistem borongan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan penambahan ketinggian bus Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG adalah Saudara Agus Ismail atas permintaan Saudara Budi Aji;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika bus yang pernah dimodifikasi Alfa Andalas Auto Body Repair mengalami kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan tersebut ada 11 (sebelas) orang meninggal dunia dan beberapa luka berat dan luka ringan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dibidang pengelasan dan tidak tersertifikasi, Saksi belajar pengelasan secara otodidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi HARIYANTO BIN SUROTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum Bandung-Subang di wilayah Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Jawa Barat secara sekilas dari pemberitaan media sosial tiktok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan lalu lintas Bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG hanya saja yang Saksi baca di media sosial dan televisi penyebab kecelakaan adalah pengereman bus yang tidak normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi baca di media sosial dan televisi akibat dari kecelakaan lalu lintas bus Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG terdapat korban jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG adalah Saudara Aji karena Saudara Aji yang membawa bus tersebut ke bengkel, namun setelah selesai bus tersebut direparasi ada acara selamatan bus dan Saksi baru mengetahui jika pemilik Bus tersebut adalah Saudara Sugeng;
- Bahwa Saksi diberi tugas oleh Saudara Agus Ismail untuk mengganti atau mengubah interior dalam bus diantaranya mengganti dan menutup frame kaca depan lalu mengganti lampu depan dan belakang, mengganti tuas pintu yang rusak;
- Bahwa keadaan bus Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG, telah dilakukan perubahan bentuk body bus yang awalnya warna abu-abu menjadi hitam hijau dan kaca depan awalnya single glass berubah menjadi double glas dan body bagian belakang menyerupai SHD karoseri Adiputro;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bus Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG, setelah selesai dimodifikasi diserahkan kepada Saudara Sugeng selaku pemilik suratnya;
- Bahwa Bus Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG, keluar dari bengkel Alfa Andalas menggunakan label PO Maulana Trans;
- Bahwa mobil Bus merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG ketika berada di bengkel Alfa Andalas tidak ada perbaikan mesin dan sistem pengereman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa bengkel Alfa Andalas milik Saudara Agus Isamil ada akta pendiriannya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

15. Saksi NANA LASMANA BIN ARSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara penyidik seluruhnya benar;

Halaman 99 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan Bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dari grup kerja aplikasi whatsapp dan media sosial pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib padahal bus tersebut sebelum kecelakaan lalu lintas pernah Saksi lakukan penyetelan kampas rem ketika bus tersebut berada di parkir Wisata Gunung Tangkuban Perahu;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui jika Bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG, mengalami kecelakaan lalu lintas, Saksi terkejut dan hanya diam saja di rumah tidak menuju tempat kejadian terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahui ada banyak korban jiwa akibat dari kecelakaan lalu lintas dari pemberitaan media elektronik dan media sosial, terdapat 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia sedangkan yang luka-luka Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saudara H. Yadi pemilik bengkel tempat Saksi bekerja untuk menyetel rem kendaraan Bus Trans Putra Fajar di rumah makan Kurnia Jatim yang berada di Kecamatan Lembang Kab.Bandung Barat lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi jika perbaikan penyetelan rem ditunda karena Bus Trans Putra Fajar akan berangkat ke wisata tangkuban perahu, kemudian Saksi kembali lagi ke bengkel lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 15.30 Wib, ketika Saksi berada di bengkel Saksi melihat Saudara Firman Nurdin datang ke bengkel kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Saudara H.Yadi dan menyuruh untuk menyetel rem kendaraan Bus Trans Putra Fajar di parkir wisata tangkuban perahu kurang lebih sekitar 15 menit dan selesai memperbaiki bus tersebut Saksi kembali lagi ke bengkel milik Saudara H.Yadi dengan diantar oleh Saudara Firman Nurdin;
- Bahwa ketika berada di rumah makan kurnia jatim, Saksi sempat memeriksa Bus Trans Putra Fajar pada bagian kampas rem, keempat roda bus trans putra fajar dengan cara melakukan pengamatan kasat mata dengan cara memeriksa di bagian bawah Bus, akan tetapi tidak melakukan penyetelan rem dan penyetelan rem baru dilakukan ditangkuban perahu;
- Bahwa Saksi melihat kondisi dari kampas rem ban keempat roda terlihat jarak renggang dengan trombol rodanya namun dikarenakan Saksi tidak

Halaman 100 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat pengukur sehingga Saksi tidak mengetahui berapa jarak antara kampas rem dengan trombolnya;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan apapun kepada Terdakwa jika kampas rem jaraknya renggang dengan tromol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang kendala pada sistem pengisian angin pada sistem pengereman pada Bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penyetelan rem pada Bus Trans Putra Fajar di tempat wisata tangkuban perahu, Saksi tidak sempat membuka ban dan membuka komponen apapun yang berhubungan dengan sistem pengereman bus tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melakukan penyetelan kampas rem saja, tidak melakukan pengecekan pada komponen lain yang berhubungan dengan sistem pengereman pada Bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi belajar tentang mesin secara otodidak dan dibawah bimbingan Saudara H.Yadi;
- Bahwa yang membayar upah Saksi untuk melakukan penyetelan rem pada bus trans putra fajar adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

16. Saksi SOFYAN BIN TASUM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, saksi ditabrak oleh bus Trans Putra Fajar di jalan umum jurusan Subang-Bandung, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang membonceng sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi T 3479 ZM yang dikendarai oleh Raka Komara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat korban jiwa, yaitu saudara Raka Komara yang meninggal dunia, sementara saksi mengalami patah tulang pada kaki;
- Bahwa saksi bersama almarhum Raka Komara bertujuan menuju Ciater untuk mengecek lokasi tempat berjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan saksi ditanggung sendiri secara umum;
- Bahwa saksi menerima santunan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa bus Trans Putra Fajar datang dari arah Bandung menuju Subang, kemudian menabrak mobil Feroza, lalu menabrak sepeda motor Honda Beat yang ditumpangi oleh saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan terdakwa dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

17. Saksi ABDUL ROFIK BIN SUHENDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik.
- Bahwa Saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Subang-Bandung, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang yang mengakibatkan meninggal dunia anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas dari grup WhatsApp Karang Taruna di kampung, kemudian Saksi langsung ke RSUD Ciereng Subang mencari informasi. Setelah sampai, Saksi dibawa oleh petugas rumah sakit ke ruang jenazah dan ternyata anak Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Saksi yang meninggal dunia bernama Raka Komara, dia anak pertama dari lima bersaudara;
- Bahwa anak Saksi berangkat ke Ciater bersama temannya yaitu Sopyan dengan tujuan untuk mengecek lokasi tempat jualan;
- Bahwa Raka Komara dimakamkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, di TPU Kampung Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Halaman 102 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memaafkan terdakwa, walaupun sangat berat, tetapi istri Saksi kelihatannya masih belum dapat menerima atas kematian anak dari Saksi yaitu Raka Komara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

18. Saksi NIKO RIZKI RAMADHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Ciater (depan gerbang Masjid Assyaadah), Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia, sedangkan untuk luka berat, Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas terjadi, Saksi berada di dalam kendaraan bus bernama Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi duduk di bus di bangku kedua dari sebelah kiri, dan kebetulan pada saat itu Saksi sedang live TikTok sehingga ketika kejadian di dalam bus yang Saksi tumpangi terekam;
- Bahwa Saksi ikut dalam bus Trans Putra Fajar dalam rangka acara wisuda perpisahan SMK Lingga Kencana Depok bersama rombongan dengan menggunakan 3 (tiga) bus;
- Bahwa acara kegiatan perpisahan wisuda SMK Lingga Kencana Depok rencananya dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengunjungi daerah Bandung, kemudian untuk acara perpisahan resminya dilaksanakan di Hotel Nalendra Cihampelas, Bandung, lalu dilanjutkan ke daerah tempat wisata Tangkuban Perahu, setelah itu langsung pulang ke Depok;
- Bahwa rombongan SMK Lingga Kencana Depok berangkat pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, dengan tujuan Bandung, lalu rombongan pertama kali berhenti di alun-alun Kota

Halaman 103 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sekitar pukul 11.00 WIB, lalu salat Jumat kemudian melanjutkan perjalanan ke Hotel Nalendra Cihampelas. Sekitar pukul 09.00 WIB hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, melanjutkan perjalanan dan berhenti di rumah makan Kurnia Jati Lembang untuk makan siang dan salat Zuhur, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Kawah Tangkuban Perahu. Sekitar pukul 15.30 WIB melanjutkan perjalanan dan berhenti di rumah makan Bang Jun Sariater untuk makan sore, dan setelah dari rumah makan Bang Jun, melanjutkan kembali perjalanan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Saksi terlempar keluar dari bus yang ditumpangi dengan posisi berada di luar bus bagian depan;

- Bahwa kecepatan bus Trans Putra Fajar kurang lebih 20 km/jam dengan posisi jalan menurun setelah keluar dari rumah makan Bang Jun, dan Saksi mendengar sopir bilang rem blong. Bus tersebut semakin lama semakin kencang karena jalan menurun tadi dan bus sudah mulai tidak terkendali sampai mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem atau klakson karena kejadiannya begitu cepat, dan Saksi terlempar keluar dari bus serta merasakan sakit di bagian pipi. Setelah itu, Saksi lari ke warung yang tidak jauh dari TKP dan melihat bus yang ditumpangi terguling miring ke kanan dengan posisi ban sebelah kiri berada di atas;
- Bahwa Saksi tidak melihat sopir atau kenek melakukan perbaikan terhadap bus Trans Putra Fajar ketika bus berada di tempat wisata Tangkuban Perahu;
- Bahwa sepanjang perjalanan dari Tangkuban Perahu hingga tempat berhenti di rumah makan Bang Jun, keadaan jalan berupa turunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dari SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan karena satu sekolah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi akan memaafkan terdakwa walaupun Saksi masih trauma akibat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

19. Saksi KURNIA ADI DARMA BIN HAMDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 104 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater (depan Gerbang Masjid Assyaadah), Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas terjadi, Saksi berada di dalam kendaraan bus bernama Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi duduk di bus di bangku kedua dari belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian kedua kaki karena terjepit dan sakit di bagian pinggang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa atau kernet melakukan perbaikan terhadap bus Trans Putra Fajar ketika bus tersebut berada di tempat wisata Tangkuban Parahu;
- Bahwa sepanjang perjalanan dari Tangkuban Parahu sampai tempat berhenti di Rumah Makan Bang Jun, keadaan jalan menurun;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia, sedangkan jumlah korban luka berat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi akan memaafkan terdakwa walaupun Saksi masih trauma akibat kejadian kecelakaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

20. Saksi ANINDIA SITI FATIMAH BINTI DARMAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi di berita acara penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Ciater Desa Palasari

Halaman 105 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, dan Saksi berada di dalam bus Trans Putra Fajar, duduk di kursi ketujuh yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar, terdapat 11 orang korban meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui jumlah korban luka-luka;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menaiki bus Trans Putra Fajar dalam rangka pulang dari acara wisuda perpisahan SMK Lingga Kencana Depok bersama rombongan menggunakan yang saat itu terdapat 3 bus;
 - Bahwa perjalanan bus Trans Putra Fajar berangkat dari SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB dengan tujuan wisata ke Bandung dan baru akan pulang pada Sabtu sore, tanggal 11 Mei 2024;
 - Bahwa rombongan pertama kali berhenti di Alun-Alun Bandung untuk sholat Jumat sekitar pukul 11.30 WIB, melanjutkan perjalanan ke Hotel Nalendra Cihampelas Bandung, dan kemudian pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 09.00 WIB melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Kurnia Jati Lembang untuk makan siang dan sholat Dzuhur;
 - Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kawah Gunung Tangkuban Perahu, dan sekitar pukul 15.30 WIB rombongan kembali melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa setelah berhenti di Rumah Makan Bang Jun untuk makan sore, terjadi kecelakaan belum jauh dari lokasi rumah makan, dan Saksi terlempar keluar dari bus dengan posisi di luar bus bagian depan;
 - Bahwa Saksi ditolong oleh seorang guru dari SMK Lingga Kencana Depok yang bernama Ade dan dibawa ke warung serta diberi minum;
 - Bahwa selama perjalanan ke Bandung, bus Trans Putra Fajar mengalami beberapa kendala seperti TV yang tidak menyala, perbaikan di Hotel Nalendra yang Saksi tidak mengetahui apa yang diperbaiki, dan bus yang tidak kuat menahan di Tangkuban Perahu. Setiap kali berhenti, selalu ada perbaikan pada bus;
 - Bahwa ketika bus berhenti di tempat wisata atau rumah makan, Saksi melihat Terdakwa dan kernet bus Trans Putra Fajar melakukan perbaikan pada bus, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang diperbaiki karena Saksi bersama teman-teman Saksi langsung keluar untuk makan atau berwisata;

Halaman 106 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka merupakan teman satu sekolah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi belum menerima bantuan dari pihak bus maupun dari PO bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan terdakwa walaupun masih mengalami trauma akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

21. Saksi DAMAR BIN MURODIH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dan Saksi berada di dalam bus Trans Putra Fajar yang duduk di kursi ke-47 (empat puluh tujuh) sebelah kanan yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar ada 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia, sedangkan jumlah korban luka-luka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya menumpang bus Trans Putra Fajar dalam rangka pulang dari acara wisuda perpisahan SMK Lingga Kencana Depok bersama rombongan menggunakan 3 (tiga) bus;
- Bahwa perjalanan bus Trans Putra Fajar dimulai pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, sekitar pukul 05.30 WIB, berangkat dari SMK Lingga Kencana Depok dengan tujuan wisata ke Bandung, dan rombongan baru akan pulang pada hari Sabtu sore, tanggal 11 Mei 2024. Rombongan pertama kali berhenti di Alun-Alun Bandung sekitar pukul 11.30 WIB untuk salat Jumat, lalu melanjutkan perjalanan ke Hotel Nalendra Cihampelas Bandung. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, perjalanan dilanjutkan dan rombongan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jati, Lembang, untuk makan siang dan salat

Halaman 107 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuhur. Sekitar pukul 12.30 WIB, perjalanan dilanjutkan ke Kawah Gunung Tangkuban Parahu, dan sekitar pukul 15.30 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan dan berhenti di Rumah Makan Bang Jun untuk makan sore. Tidak lama setelah meninggalkan rumah makan tersebut, kecelakaan terjadi, dan Saksi tertimpa oleh teman-temannya dalam keadaan sadar;

- Bahwa selama perjalanan dari Depok ke Bandung, bus Trans Putra Fajar yang ditumpangi Saksi mengalami kendala pada bagian AC yang mati, dan di daerah Lembang, bus tidak kuat menahan;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke Puskesmas terdekat dan kemudian dibawa ke RSUD Subang;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah dengan Saksi di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi akan memaafkan terdakwa walaupun Saksi masih trauma akibat kejadian kecelakaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

22. Saksi MUHAMMAD AMILUDIN BIN SAIMIN (ALM) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dan Saksi berada di dalam bus Trans Putra Fajar yang duduk di kursi kedua dari belakang sebelah kiri dekat dengan jendela sebelah kiri;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar ada 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia, sedangkan jumlah korban luka-luka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah dengan Saksi di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa cuaca di tempat kejadian perkara cerah dan tidak hujan;

Halaman 108 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan sebelum maupun setelah dari Rumah Makan Bang Jun menurun;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara rem atau klakson bus Trans Putra Fajar sebelum kecelakaan, hanya mendengar teriakan “blong”;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas, posisi bus terguling ke kanan dengan kedua ban sebelah kiri berada di atas, dan Saksi sempat menolong korban lain untuk keluar dari kendaraan;
- Bahwa Saksi belum menerima bantuan dari pihak bus maupun dari pihak PO;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

23. Saksi NOVIA ANNISA FITRI BINTI WANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dan Saksi berada di dalam bus Trans Putra Fajar yang duduk di kursi keempat dari sebelah kanan dan kebetulan saat itu sedang bermain HP;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar ada 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia, sedangkan jumlah korban luka-luka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sempat dibawa ke Puskesmas terdekat dan kemudian ke RSUD Subang;
- Bahwa keadaan jalan sebelum maupun setelah dari Rumah Makan Bang Jun menurun;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya menumpang bus Trans Putra Fajar dalam rangka pulang dari wisuda perpisahan SMK Lingga Kencana Depok bersama rombongan yang menggunakan 3 (tiga) bus;

Halaman 109 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah dengan Saksi di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

24. Saksi REVIANA AYU PUTRI BINTI M.YAMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dan Saksi berada di dalam bus Trans Putra Fajar bersama teman-teman dan 2 (dua) orang guru pendamping;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar, terdapat 11 (sebelas) korban meninggal dunia, yaitu 10 (sepuluh) teman Saksi yang merupakan siswa, dan 1 (satu) orang asli Subang, sedangkan jumlah korban luka-luka Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bus Trans Putra Fajar rencananya akan pulang ke Depok setelah acara wisuda perpisahan SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi duduk di bus Trans Putra Fajar dengan nomor polisi AD 7524 OG, di deretan sebelah kiri dekat pintu belakang berdampingan dengan Monica Rahayu. Saat itu, Saksi sedang tidur, tetapi terbangun ketika mendengar ramai-ramai orang mengatakan "rem blong", kemudian bus berjalan tidak terkendali hingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa acara wisuda SMK Lingga Kencana Depok diadakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi sempat melihat kru pengemudi dan kenek melakukan perbaikan terhadap bus Trans Putra Fajar di parkir Tangkuban Perahu, tetapi Saksi tidak mengetahui bagian mana yang diperbaiki;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah dengan Saksi di SMK Lingga Kencana Depok;

Halaman 110 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

25. Saksi MUHAMMAD SYABAN BIN WAHYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar yang ditumpangi Saksi di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar, terdapat 11 (sebelas) korban meninggal dunia, dan Saksi tidak mengetahui jumlah korban yang luka-luka;
- Bahwa Saksi duduk di bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di bangku kedua dari sebelah kanan, berdampingan dengan Ahmad Fauzi di sebelah kanan dan Syaiful Fahri di sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya dari SMK Lingga Kencana Depok menumpang bus Trans Putra Fajar ke Bandung dalam rangka acara perpisahan sekolah, bersama rombongan menggunakan 3 (tiga) bus;
- Bahwa acara perpisahan SMK Lingga Kencana Depok dilaksanakan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa tempat wisata yang dikunjungi oleh rombongan SMK Lingga Kencana Depok adalah daerah Bandung, dengan acara perpisahan resmi diadakan di Hotel Nalendra, Cihampelas, Bandung. Keesokan harinya rombongan melanjutkan perjalanan ke Gunung Tangkuban Perahu sebelum pulang ke Depok;
- Bahwa Saksi tidak melihat kru bus melakukan perbaikan terhadap bus Trans Putra Fajar saat berhenti di tempat wisata atau tempat makan, karena Saksi dan teman-teman langsung keluar untuk berwisata atau makan;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Saksi melihat teman-temannya berlarian keluar bus menuju warung-warung di pinggir jalan. Saksi mencari

Halaman 111 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, menghubungi keluarga, kemudian menolong teman yang mengalami luka. Setelah itu, Saksi dan korban yang selamat dievakuasi ke Puskesmas terdekat, lalu dibawa ke RSUD Subang;

- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, agak gelap karena sudah malam, namun ada penerangan jalan;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian berupa turunan, baik saat di Tangkuban Perahu maupun setelah rumah makan Bang Jun;
- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor dalam kondisi berdarah, tergeletak, dan sepeda motornya rusak;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

26. Saksi SYAHRUL RAMADHAN BIN MAHMUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar yang ditumpangi Saksi di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar terdapat 11 (sebelas) korban meninggal dunia, dan Saksi tidak mengetahui jumlah korban luka-luka;
- Bahwa Saksi duduk di kursi ke-4 (empat) dari depan, tepat di belakang pengemudi, namun saat kecelakaan terjadi, Saksi sedang berdiri di tengah lorong bus;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya dari SMK Lingga Kencana Depok menumpang bus Trans Putra Fajar ke Bandung dalam rangka perpisahan sekolah, bersama rombongan menggunakan 3 (tiga) bus;

Halaman 112 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat wisata yang dikunjungi oleh SMK Lingga Kencana Depok adalah daerah Bandung, dengan acara perpisahan resmi diadakan di Hotel Nalendra, Cihampelas, Bandung. Keesokan harinya rombongan melanjutkan perjalanan ke Gunung Tangkuban Perahu sebelum pulang ke Depok;
- Bahwa keadaan jalan sepanjang perjalanan di Tangkuban Perahu dan saat keluar dari rumah makan Bang Jun merupakan jalan turunan;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

27. Saksi ARYA NOVA BIN ZAINAL ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar yang ditumpangi Saksi di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa dari kecelakaan bus Trans Putra Fajar terdapat 11 (sebelas) korban meninggal dunia, dan Saksi tidak mengetahui jumlah korban luka-luka;
- Bahwa Saksi duduk di bangku paling belakang sebelah kiri di dalam bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa tempat wisata yang dikunjungi oleh SMK Lingga Kencana Depok adalah daerah Bandung, dengan acara perpisahan resmi diadakan di Hotel Nalendra, Cihampelas, Bandung. Hari berikutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Gunung Tangkuban Perahu sebelum pulang ke Depok;
- Bahwa Saksi tidak melihat kru pengemudi atau kenek melakukan perbaikan terhadap bus Trans Putra Fajar saat bus berhenti di parkir

Halaman 113 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkuban Perahu, karena Saksi bersama teman-temannya langsung keluar untuk berwisata atau makan;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Saksi sempat menolong korban lain keluar dari kendaraan. Posisi bus terguling ke kanan dengan kedua ban sebelah kiri berada di atas;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

28. Saksi NADIA PARIHA BINTI YADI SURYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 18.45 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar yang ditumpangi Saksi di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 11 (sebelas) korban meninggal dunia, dan Saksi tidak mengetahui jumlah korban luka-luka. Informasi ini Saksi ketahui dari media sosial dan berita di TV;
- Bahwa Saksi duduk di bangku ke-3 (tiga) dekat lorong di dalam bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa tempat wisata yang dikunjungi oleh SMK Lingga Kencana Depok adalah daerah Bandung, dengan acara perpisahan resmi dilaksanakan di Hotel Nalendra, Cihampelas, Bandung, dan hari berikutnya dilanjutkan ke Gunung Tangkuban Perahu sebelum pulang ke Depok;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi keluar dari bus yang ditumpangi. Saksi tidak menolong korban karena dalam keadaan syok. Posisi bus terguling ke kanan dengan kedua ban sebelah kiri berada di atas;

Halaman 114 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan sepanjang perjalanan dari Tangkuban Perahu tempat berhenti di rumah makan Bang Jun adalah jalan turunan, begitu pula saat keluar dari rumah makan;
- Bahwa Saksi mengenal korban-korban yang meninggal dunia karena mereka satu sekolah di SMK Lingga Kencana Depok;
- Bahwa Saksi sampai saat ini belum menerima bantuan apapun, baik dari pengemudi maupun dari pemilik bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

29. Saksi MARSANIH BINTI NAAB (ALM) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa anak Saksi adalah salah satu yang menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa nama anak kandung Saksi yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut adalah Dimas Aditya;
- Bahwa setelah mengetahui anaknya meninggal dunia akibat kecelakaan, Saksi berlari ke rumah saudaranya yang bertetangga untuk meminta tolong mencari informasi. Saksi juga menghubungi anaknya Dimas Aditya sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya, Saksi mendapatkan kabar bahwa kecelakaan itu benar dan diminta oleh adiknya agar tetap di rumah menjaga anak-anak Saksi yang lain yang masih kecil;
- Bahwa tujuan anak Saksi, Dimas Aditya, dan teman-temannya dari SMK Lingga Kencana Depok adalah berwisata ke Bandung dan sekitarnya, dengan rencana berangkat pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024, dan pulang pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 115 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi, Dimas Aditya, dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di TPU Parung Bingung, Depok;
- Bahwa jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar adalah 11 (sebelas) orang, termasuk anak Saksi, sedangkan jumlah luka-luka tidak diketahui;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa sebagai sesama Muslim, tetapi meminta agar kasus perkara ini tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

30. Saksi RATNA AMALIAH BINTI HISYAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa anak Saksi adalah salah satu yang menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar No. Pol AD 7524 OG yang terjadi di Jalan Raya Ciater, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
- Bahwa nama anak kandung Saksi yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut adalah Tiara;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya Tiara meninggal dunia setelah mendatangi RSUD Subang dan mengecek di posko gawat darurat, dan ternyata Tiara adalah salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jumlah korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Ciater, Kabupaten Subang adalah 11 (sebelas) orang, salah satunya adalah anak Saksi, Tiara, sedangkan untuk korban luka-luka, jumlahnya tidak diketahui;
- Bahwa tujuan anak Saksi sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah ke Bandung untuk melaksanakan perpisahan/wisuda yang

Halaman 116 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh pihak sekolah SMK Lingga Kencana Depok, dengan menumpangi bus Trans Putra Fajar;

- Bahwa jenazah Tiara dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, di TPU Caringin, Depok;
- Bahwa jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar adalah 11 (sebelas) orang, termasuk anak Saksi, sedangkan jumlah luka-luka tidak diketahui;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa sebagai sesama Muslim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

31. Saksi ARIYANTO BIN PRAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saudara Wartono alias Eko pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, yang mengabarkan kepada Saksi bahwa kendaraan bus Trans Putra Fajar merk Hino Nomor Polisi AD7524OG mengalami kecelakaan lalu lintas di Daerah Ciater Kabupaten Subang, dan kebetulan Saudara Wartono alias Eko adalah kernet dari bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar merk Hino Nomor Polisi AD7524OG, saksi berada di Kantor PT Terang Fajar Transportindo (Goldstar) bersama kru PO Goldstar;
- Bahwa penyebab pasti akibat kecelakaan bus Trans Putra Fajar Saksi tidak tahu namun dari laporan Terdakwa yang mengatakan bahwa bus tersebut mengalami permasalahan dibagian remnya;
- Bawha dari laporan kernet bus Trans Putra Fajar tersebut yang bernama saudara Wartono alias Eko mengatakan bahwa ada korban meninggal dunia sebanyak 11 (sebelas) orang, ada korban luka berat serta luka ringan;

Halaman 117 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi cadangan ketika mengemudikan mobil bus Trans Putra Fajar dan Terdakwa di PO Goldstar juga bekerja sebagai sopir cadangan tidak punya batangan;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa mengemudikan bus Trans Putra Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok dan kernetnya saudara wartono alias Eko karena mereka berdua yang meminta pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima telpon dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 yang mengabarkan kepada Saksi bahwa bus Trans Putra Fajar mengalami masalah dibagian remnya dan ketika itu bus tersebut berada di parkir tangkuban perahu kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan akan tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sudah memanggil teknisi panggilan melalui rumah makan carimanis kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan mengirim bus pengganti karena Saksi tidak mau mengambil resiko lalu Saksi mengirim bus pengganti dari PO Goldstar dan bus pengganti tersebut berangkat pukul 14,30 Wib pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengira Terdakwa mau menunggu bus pengganti ternyata Terdakwa memaksakan diri melanjutkan perjalanan kemudian Saksi menerima telpon dari kernet bus Trans Putra Fajar bahwa mobil bus Trans Putra fajar mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi melihat bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG dengan tampilan karoseri SHD keluaran model baru, Saksi mengira bus tersebut keluaran sekitar tahun 2020, namun setelah Saksi melihat mesin mobil tersebut berada didepan ternyata mobil bus itu buatan dibawah tahun 2010 dan bus itu memang bukan karoseri asli tetapi karoseri modifikasi yang seharusnya dilaporkan untuk mendapatkan surat hasil uji tetapi bus yang ini tidak dilaporkan;
- Bahwa Saksi belum pernah menyuruh mekanik atau orang lain untuk memeriksa sistem rem bus Trans Putra Fajar, Saksi hanya melakukan perbaikan radiator bekas musibah terbakar kemudian melakukan ganti oli mesin,filter solar,filter oli dan set fanbelt;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 118 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Saksi AGUS ISMAIL BIN ZAMZANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang dalam perjalanan Jepara tujuan Pekanbaru mengantarkan kendaraan unit bus yang akan diserahkan kepada konsumen hasil modifikasi karoseri di bengkel karoseri milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerima telpon dari saudara Ariyanto yang mengabarkan kepada Saksi bahwa bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Ciater Subang;
- Bahwa dari saudara Ariyanto yang mengabarkan kepada Saksi bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang dan ada luka berat serta luka ringan;
- Bahwa dari laporan saudara Ariyanto kecelakaan bus Trans Putra Fajar terjadi karena ada permasalahan dibagian remnya namun Terdakwa tetap mengoperasikannya;
- Bahwa benar bus Trans Putra Fajar pernah dimodifikasi di bengkel andalas milik Saksi pada tanggal 29 januari 2024 dan yang mengantarkan bus tersebut saat itu adalah saudara Budi Joyo Aji, mobil bus tersebut dimintakan untuk dilakukan modifikasi dari asli type Discovey single glass (laksana) menjadi type jetbus 3 SHD (super high Deck) double glass (adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan lama pengerjaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar modifikasi bus Trans Putra Fajar seizin dari pemiliknya karena yang melakukan transfer uang muka untuk biaya modifikasi adalah dr.M.Sofwan Risyabandi;
- Bahwa bengkel Andalas milik Saksi belum memiliki akta notaris pendirian perusahaan maupun surat izin usaha karena baru menitis usaha body repair;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kerjasama dengan bengkel karoseri resmi PT Adi Putro Saksi hanya meniru model karoseri PT Adi Putro;

Halaman 119 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kendaraan bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG berada dibengkel milik Saksi, Saksi tidak pernah melakukan perbaikan mesin atau sistem rem;
- Bahwa setelah selesai dimodifikasi kendaraan bus pariwisata merk Hino Nomor Polisi AD7524OG tidak pernah dilakukan pemeriksaan ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Uji Type (SRUT);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk menjalankan usaha transportasi pariwisata harus memiliki ijin resmi dari kementerian perhubungan dengan syarat memiliki jumlah armada minimal 5 (lima) unit, memiliki garasi, bengkel sendiri dengan mekanik bersertifikat;
- Bahwa Saksi mendapatkan pemberitahuan dari saudara Ariyanto bahwa kendaraan bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD7524OG terakhir kali dilakukan uji KIR pada tanggal 6 Juni 2023 dan telah habis masa berlaku sampai dengan Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

33. Saksi SUGENG HANDOYO BIN SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada di rumah Saksi dan sedang melakukan pengajian bersama keluarga dan tetangga sehingga Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas dari laporan saudara Agus Ismail melalui pesan Whatsapp pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 Wib yang mana kecelakaan tersebut melibatkan bus Trans Putra Fajar di jalan umum jSubang-Bandung di Kp.babakan Gunung Desa palasari Kec.Ciater kab.Subang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak diberitahukan korban yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas;

Halaman 120 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan system rem pada bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG;
- Bahwa yang mencari order kendaraan bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG adalah saudara Agus Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa modifikasi bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG, dimodifikasi hanya merubah tinggi body tapi Saksi tidak tahu kalau tindakan merubah tinggi body bus melanggar aturan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika bus yang dimodifikasi harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan surat hasil uji type;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG belum diajukan perubahan terhadap surat-surat kendaraan bermotornya, namun saudara Ariyanto memberitahukan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD7524OG, telah habis masa berlakunya KIR bulan Desember 2023 dan itu akan diurus oleh Ariyanto;
- Bahwa Saksi tetap mengoperasikan bus merk Hino Nomor Polisi AD7524OG yang sudah dimodifikasi dan belum dirubah disurat-suratnya karena Saksi ingin mendapatkan penghasilan dari kendaraan bus tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli PRASETIO DWI NURYANA BIN MININ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh pihak Kepolisian sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan bus Pariwisata Trans Putra Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 121 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Perhubungan kabupaten Subang sebagai petugas pelaksana Uji kendaraan bermotor sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Saksi mengerti menguasai uji kelaikan kendaraan bermotor baik jenis kendaraan umum, jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan orang;
- Bahwa Saksi memeriksa kendaraan bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 16.15 Wib di terminal Subang;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi melihat kondisi kendaraan bus Pariwisata Trans Putra Fajar merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG mengalami kerusakan berat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, beberapa hasil pemeriksaan ahli yaitu pada sistem persneling dalam keadaan baik, sistem pengereman ditemukan kebocoran pada relay Valve, sistem kemudi dalam keadaan baik dan keadaan ban dalam keadaan baik;
- Bahwa sistem rem kendaraan bus pariwisata Trans Putra Fajar Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG menggunakan system rem AOH (air over hidrolik) sedangkan komponen rem terdiri dari pedal rem, tangki udara, relay Valve, selang pipa rem, kampas rem dan tromol;
- Bahwa cara kerja system rem kendaraan bus pariwisata Trans Putra Fajar yaitu saat mesin dinyalakan compresor mengisi udara ke tangki udara lalu ketika pedal diinjak angin mengalir ke relay valve setelah itu relay valve mendorong piston untuk mengalirkan minyak rem ke masing-masing roda;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bus pariwisata Trans Putra Fajar ditemukan kebocoran pada bagian relay valve, terdapat modifikasi pada bagian viston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan seratus rupiah, kemudian kadar minyak rem sudah layak pakai, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen, lantai dek dari plat besi, ada rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, lalu system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, sedangkan keadaan ban dalam keadaan laik digunakan;
- Bahwa apabila terjadi kebocoran, maka terlihat pada pedal rem yang ketika diinjak, tekanan anginnya akan terus menurun dan itu terlihat

Halaman 122 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indikatornya di dalam dashboard karena adanya kebocoran, selanjutnya rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal;

- Bahwa kampas rem dan tromol kendaraan bus Trans Putra Fajar secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas remnya 12mm (dua belas mili meter) bagian depan kiri dan kanan cukup baiknya 11mm (sebelas mili meter), ketebalan kanvas remnya 13,5mm (tiga belas koma lima mili meter) dibagian belakang kiri, ketebalan kanvas remnya 12mm (dua belas mili meter) bagian belakang kanan dan rem dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada system perseneling bus Trans Putra Fajar dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan;
- Bahwa kapasitas penumpang bagi bus Trans Putra Fajar adalah 59 (lima puluh sembilan) orang;
- Bahwa kondisi ban dapat mempengaruhi pengereman kendaraan;
- Bahwa penumpang berlebih dapat mempengaruhi kondisi pengereman kendaraan bus apabila melintas jalan yang menurun;
- Bahwa menggunakan ban vulkanisir tidak diperbolehkan;
- Bahwa Uji KIR terhadap kendaraan bus Trans putra fajar dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri yang berlaku sampai dengan 06 Desember 2023 kendaraan dalam keadaan laik jalan;
- Bahwa secara umum kondisi kendaraan bus Trans Putra Fajar tidak laik jalan;
- Bahwa SIM yang digunakan untuk Putra Fajar yaitu jenis SIM B-1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ahli KURYANTO BIN SYUKURI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian sebagai ahli dari APM Hino di PT Hino Motors Sales Indonesia dan Saksi diminta

Halaman 123 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan Saksi melakukan pemeriksaan secara teknis terhadap kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar;

- Bahwa Saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dari pemberitaan media online;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di jalan umum Subang-bandung Kp.palasari Desa Palasari Kec.Ciater Kab.Subang;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kendaraan bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dibantu tim teknisi PT Hino Motors Sales Indonesia, pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 15.30 Wib ditempat halaman parkir terminal Subang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bahwa kendaraan bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah kendaraan jenis bus buatan tahun 2006 type AK1J, isi silinder 07961 cc,dari hasil pengecekan diketahui secara fisik kendaraan tersebut dilihat dari nomor mesin dan nomor rangka bahwa kendaraan bus 100 % standard pabrikan Hino tidak ada komponen pabrikan lain;
- Bahwa sistem rem kendaraan bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah AOB (air over brake) kombinasi antara system hidraulik dan system angin sedangkan komponen rem sistem angin pada kendaraan tersebut adalah brake valve dibawah pedal yang berfungsi sebagai katup utama, sedangkan kompresor, booster, relay valve yang menempel pada booster, master sylinder, pipa penghubung ke masing-masing komponen lalu tromol, kampas rem, dan wheel sylinder yang ditempatkan pada masing-masing roda;
- Bahwa cara kerja system AOB adalah apabila pedal rem ditekan atau diinjak maka brake valve bekerja membuka angin dari tangki untuk diteruskan ke booster, kemudian booster mendorong minyak rem ke masing-masing roda untuk menggerakkan kampas rem pada masing-masing roda untuk mendorong menekan tromol ditiap-tiap roda sehingga roda berhenti berputar;
- Bahwa apabila terdapat kebocoran baik angin atau minyak rem yang menggunakan system air over brake maka berpengaruh terhadap pengereman karena akan terjadi kegagalan karena tidak ada tekanan dan kendaraan bus merk Hino Trans Putra Fajar ditemukan ada permasalahan yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin pertama pada

Halaman 124 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur pembuangan pada relay valve dan kedua pada sambungan antara relay valve dengan booster rem;

- Bahwa apabila terdapat kebocoran yang pertama yaitu kehausan feed velve pada jalur pembuangan didalam relay velve karena kurangnya perawatan sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara sehingga oli yang bercampur air akan memperpendek usia komponen pada system rem;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan bus merk Hino PO Trans Putra fajar, ditemukan uang koin seratus rupiah untuk menutup kebocoran angin yang standarnya dari Hino apabila ada komponen rem yang rusak seharusnya dilakukan pergantian komponen;
- Bahwa kendaraan bus wajib dilakukan pemeriksaan setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi ANDRI FAUZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pengemudi pengganti sebelum kecelakaan;
- Bahwa Saksi sebelum jam 4 sudah berangkat;
- Bahwa yang menelepon Saksi adalah Saudara Ariyanto;
- Bahwa mobil yang Saksi kemudikan adalah Kendaraan Bus dari PO Gold Star;
- Bahwa Kendaraan Bus PO Gold Star adalah milik PT Trans Fajar;
- Bahwa Saksi sehari-hari membawa Kendaraan Bus PO Gold Star;
- Bahwa Saksi mengemudikan Kendaraan Bus PO Gold Star sesuai dengan order;
- Bahwa yang memberikan order kepada Saksi biasanya melalui kantor tempat Saksi bekerja dan ada juga melalui Saudara Ariyanto;
- Bahwa Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sudah ada selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pemiliknya Kendaraan Bus Trans Putra Fajar adalah Saudara Haryadi;
- Bahwa Saksi menerima gaji hanya jika ketika mengemudikan kendaraan Bus PO Gold Star saja, dan apabila tidak sedang mengemudikan kendaraan Bus PO Gold Star, Saksi mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi berniat mengganti Bus Trans Putra Fajar dengan Bus PO Gold Star di Daerah Tangkuban Perahu;
- Bahwa perjalanan dari Cakung menuju Tangkuban Perahu memerlukan waktu sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa ketika diberikan perintah untuk menjadi Bus Cadangan untuk mengganti Bus Trans Putra Fajar, Saksi saat itu dalam posisi siap;
- Bahwa yang memberikan uang bensin Bus PO Gold Star adalah pengurus;
- Bahwa kondisi bensin Bus PO Gold Star terisi penuh karena Saksi diberi uang bensin, dan bensin harus penuh baik berangkat maupun pulang;
- Bahwa sebelum Saksi sampai di daerah Tangkuban Perahu, Bus Trans Putra Fajar sudah mengalami kecelakaan;

Halaman 126 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar Bus Trans Putra Fajar yang akan diganti dengan Bus PO Gold Star mengalami kecelakaan, Saksi tidak diizinkan melakukan apa-apa dan langsung pulang kembali ke Cakung;
- Bahwa tindakan Saksi adalah pulang ke Cakung, berangkat dalam kondisi kendaraan bus kosong dan pulang juga dalam kondisi kendaraan bus kosong;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Saksi bahwa Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan di daerah Ciater;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar sampai dengan malam hari;
- Bahwa para korban kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar sudah dibawa oleh ambulans dan tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Bus Trans Putra Fajar belum pernah mengalami perawatan;
- Bahwa biasanya yang melakukan perawatan Bus Trans Putra Fajar tersebut adalah sopir dan kernet;
- Bahwa jika ada masalah dengan sistem rem, akan diberitahukan kepada pengemudi;
- Bahwa kendaraan Bus Trans Putra Fajar memiliki teknisi atau mekanik sendiri;
- Bahwa kaca Bus Trans Putra Fajar yang pecah adalah kaca bagian depan dan belakang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memberikan order kepada pengurus;
- Bahwa PO terdiri dari berbagai macam, di antaranya PO Sandi dan Trans Fajar;
- Bahwa mobil kendaraan Bus Trans Putra Fajar standby di Cakung dan Bekasi;
- Bahwa untuk memastikan kendaraan Bus dalam kondisi baik perlu dilakukan survei terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa mengetahui Bus Trans Putra Fajar layak jalan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak berada dalam PO yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PO Trans Fajar;
- Bahwa kebetulan saat itu Saksi ada di kantor dan dihubungi oleh Saudara Ariyanto untuk mengganti bus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi Kendaraan Bus;

Halaman 127 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mengendarai mobil yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam penguasaan siapa bus yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama pengemudi Bus;
- Bahwa Saksi adalah sopir utama, sedangkan Terdakwa adalah sopir cadangan dan sering berpindah-pindah pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Gold Star selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat mobil Hino;
- Bahwa sebelumnya mobil Hino tidak ada di parkir;
- Bahwa Saksi diberikan nomor telepon oleh Terdakwa;
- Bahwa PO Gold Star adalah bagian dari PO Trans Fajar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Tangkuban Perahu, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yang sudah sampai di KM 76 Cikopo, dan Terdakwa menanyakan posisi Saksi di mana. Saksi menjawab masih di jalan tol dan meminta Terdakwa untuk tidak memaksakan mobilnya, dan Saksi keluar tol sebelum waktu maghrib. Ketika Saksi mencoba menelepon Terdakwa lagi, tidak ada jawaban hingga 3 (tiga) kali. Saksi kemudian menelepon Saudara Eko dan tidak ada jawaban juga hingga 3 (tiga) kali. Setelah itu Saksi menelepon Saudara Eko lagi, dan Saudara Eko memberi tahu bahwa Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan kepada Saksi terdapat kebocoran pada sistem rem;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menghubungi Saksi sudah berada di Tangkuban Perahu;
- Bahwa komunikasi berikutnya antara Saksi dan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa berada di Rumah Makan Bang Jun;
- Bahwa Saksi terkejut setelah mendengar bahwa mobil Bus Trans Putra Fajar yang akan diganti dengan Bus PO Gold Star mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi jalan yang dilewati oleh Bus Trans Putra Fajar sebelum kecelakaan merupakan jalan yang ekstrem dan berkelok-kelok;
- Bahwa Saksi mengetahui fungsi rem;
- Bahwa jika tekanan angin pada kendaraan Bus tidak cukup, Saksi tidak berani mengemudikan kendaraan Bus;

Halaman 128 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pagi sebelum berangkat dan di rest area, air selalu diisi;
- Bahwa jika rem tidak berfungsi, Saksi tidak berani mengendarai dari kendaraan Bus dari Bekasi ke Tangkuban Perahu;
- Bahwa apabila sistem rem mengalami kendala, akan menimbulkan tanda-tanda bahwa pedal rem menjadi keras saat akan diinjak;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat janji di tempat oleh-oleh;
- Bahwa jika Saksi berhenti di tempat oleh-oleh, Saksi mendapatkan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) pulang pergi, dan jika menginap ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMAD SAHRUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Andri Fauzzi adalah sopir pengganti untuk mengganti Bus Trans Putra Fajar dengan Bus PO Gold Star sebelum Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Saksi Andri adalah Bus PO Gold Star;
- Bahwa pemilik mobil Gold Star adalah PT Trans Fajar;
- Bahwa Saksi Andri Fauzi mengemudikan Bus PO Gold Star sehari-hari, dan Saksi adalah kernetnya;
- Bahwa Bus PO Gold Star dibawa ke mana saja sesuai dengan order/pesanan;
- Bahwa pesanan untuk mobil didapatkan melalui kantor, dan ada juga melalui Saudara Ariyanto;
- Bahwa Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sudah ada selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pemiliknya Kendaraan Bus Trans Putra Fajar adalah Saudara Haryadi;
- Bahwa Saksi menerima gaji hanya ketika menerima order/pesanan perjalanan; jika tidak ada perjalanan, Saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal pasti ketika Saksi Andri ditelepon oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andri akan mengganti bus Trans Putra Fajar dengan Bus PO Gold Star di daerah Tangkuban Perahu;

Halaman 129 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dari Cakung menuju Tangkuban Perahu memerlukan waktu sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa ketika diberikan perintah untuk menjadi Bus Cadangan untuk mengganti Bus Trans Putra Fajar, Saksi saat itu dalam posisi siap;
- Bahwa uang untuk pengisian bensin Bus PO Gold Star diberikan oleh pengurus;
- Bahwa kondisi bensin penuh karena uang diberikan untuk memastikan bensin penuh baik saat berangkat maupun pulang;
- Bahwa sebelum Saksi sampai di daerah Tangkuban Perahu, Bus Trans Putra Fajar sudah mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar Bus Trans Putra Fajar yang akan diganti dengan Bus PO Gold Star mengalami kecelakaan, Saksi tidak diizinkan melakukan apa-apa dan langsung pulang kembali ke Cakung;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andri Fauzi kembali ke Cakung dengan keadaan mobil Bus PO Gold Star dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi Ariyanto melaporkan kepada Saksi Andri Fauzi bahwa Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan di daerah Ciater;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andri Fauzi berada di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar sampai dengan malam hari;
- Bahwa para korban kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar sudah dibawa oleh ambulans dan tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Bus Trans Putra Fajar;
- Bahwa Bus Trans Putra Fajar belum pernah mengalami perawatan;
- Bahwa biasanya yang melakukan perawatan Bus Trans Putra Fajar tersebut adalah sopir dan kernet;
- Bahwa jika ada masalah dengan sistem rem, akan diberitahukan kepada pengemudi;
- Bahwa kendaraan Bus Trans Putra Fajar memiliki teknisi atau mekanik sendiri;
- Bahwa kaca Bus Trans Putra Fajar yang pecah adalah kaca bagian depan dan belakang;
- Bahwa pekerjaan Saksi Ariyanto adalah memberikan pesanan kepada pengurus;

Halaman 130 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO terdiri dari berbagai macam, di antaranya PO Sandi dan Trans Fajar;
- Bahwa mobil kendaraan Bus Trans Putra Fajar standby di Cakung dan Bekasi;
- Bahwa untuk memastikan kendaraan Bus dalam kondisi baik perlu dilakukan survei terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa mengetahui Bus Trans Putra Fajar layak jalan atau tidak;
- Bahwa Saksi telah menjadi kernet selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi terkejut setelah mendengar bahwa mobil Bus Trans Putra Fajar yang akan diganti dengan Bus PO Gold Star mengalami kecelakaan;
- Bahwa jalan yang dilalui bersifat ekstrem dan berkelok-kelok;
- Bahwa Saksi mengetahui fungsi rem;
- Bahwa air diisi setiap pagi sebelum berangkat dan di rest area;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboraroris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 2821/FKF/2024 tanggal 19 Juni yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Heri Priyanto, ST, CHFI, NSE, OFC, Panji Zulfikar Sidik, SIK, CEH, MCFE, Hasta Saputra, ST, CHFI, CCO, OFC dan Agus Setiyono, S.Skom, MH, CCO yang diketahui oleh Kabid Fiskomfor Kapuslabfor Bareskrim PolriTri Sulastoto Prasetyo Utomo, SIK.
 - Barang bukti yang diterima :
1 (satu) unit handphone Oppo CH2179 A15s IMEI 1 8605910540136588 IMEI 2 860591054013641 beserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 8962100013256986998 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID 8962100719624822026 atas anam Sadirah Bin Arsad;
 - Dengan kesimpulan :
Terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 131 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada handphone Oppo CPH2179 A15s IMEI 1 8605910540136588 IMEI 2 860591054013641 atas nama Sadirah Bin Arsad terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan anatara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan whatsapps chapture screenshots antara sadirahsapara23 nomor +62 812 1369 8699 dengan Ari Mandor Tft nomor +62 878 7534 4210;

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATIII meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani

Halaman 132 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab.Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang datang dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;

Halaman 133 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang dating dalam keadaan meninggal;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - Luka robek didahi kanan.
 - Hematom pada mata kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.

Halaman 134 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susp fraktur femur dextra.
- Susp open fraktur tibia fibula.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
 - Susp fraktur antebrachia dextra
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
 - Luka robek pada dagu
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kedua telapak taangan.
 - Nyeri ulu hati dan nyeri perut.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom paha kanan.
 - Luka robek di dahi.

Halaman 135 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada dahi.
 - Curiga patah tulang pada tangan kiri
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek di tangan kanan.
 - Luka robek pada punggung tangan kiri.
 - Luka robek dikepala kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada siku tangan kiri.
 - Luka robek pada alis mata kiri.
 - Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
 - Susp fracture antebrachi.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
 - Luka robek pada pelipis kanan.
 - Hematom pada mata kiri.
 - Keluar darah dari hidung dan mulut.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang

Halaman 136 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri.
 - Luka robek pada lengan atas kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kanan.
 - Luka robek pada paha kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang tangan kanan.
 - Luka di area alis kanan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.

Halaman 137 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada jari V tangan kiri.
 - Hematom pada betis kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kepala bagian depan.
 - Luka pada telinga kiri dan kepala.
 - Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

Halaman 138 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Hematom pada bagian kepal.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri dibagian perut dan punggung.
 - Luka lecet dikepala.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet dipergelangan tangan kiri.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka pada bahu bagian belakang kanan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang

Halaman 139 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada kaki kiri.
 - Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka dibagian telinga.
 - Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka lecet pada tangan kanan.
 - Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Nyeri tangan dan kaki.
 - Luka lecet di pipi kanan
- Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda

Halaman 140 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkok.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
 - Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasetimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
- Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. Dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkok.

Halaman 141 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 Wib, Terdakwa mengemudikan kendaraan bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum Bandung menuju Subang, tepatnya di Kp.Palasari Desa Palasari Kecamatan Ciater kab.Subang;
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG, Terdakwa membawa penumpang sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang dan 1 (satu) orang kernet bernama Wartono alias Eko;
- Bahwa kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.40 WIB saat Terdakwa mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG berangkat dari Rumah Makan Bang Jun yang berada di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dengan melintas di jalan yang menurun, saat akan melintasi simpang empat Ciater, Terdakwa mengurangi laju dari Kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang Terdakwa kemudikan dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata ciater kemudian berjalan belok ke kanan kearah Subang, setelah itu Terdakwa akan kembali melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa akan memindahkan posisi persneling dari posisi satu ke posisi dua, tiba-tiba persneling tidak dapat dimasukkan ke posisi dua, kemudian Terdakwa melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya kemudian Terdakwa panik, dikarenakan melihat di depan kendaraan yang saya kemudikan banyak kendaraan sepeda motor yang berjalan searah kearah Subang untuk menghindari tabrakan lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berjalan kekanan namun pada saat berjalan ke kanan, kendaraan Bus Trans Putra Fajar langsung terguling kea

Halaman 142 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rah kanan dan terselusur di badan jalan hingga akhirnya Terdakwa merasakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar membentur sesuatu dan Terdakwa tidak sadarkan diri, setelah Terdakwa tersadar, saat itu posisi Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dalam keadaan miring kekanan dengan kedua ban sebelah kiri berada di atas dan tidak lama kemudian banyak masyarakat berdatangan menolong Terdakwa dan tidak lama kemudian dengan menggunakan kendaraan ambulan Terdakwa di bawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;

- Bahwa memang terdapat kendala pada bus Trans Putra Fajar yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, terdapat kendala pada instalasi audio Kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang Terdakwa kemudikan yaitu audio dari bus Trans Putra Fajar tiba-tiba mati, kemudian ketika dalam perjalanan dari alun-alun bandung menuju Hotel Nalendra di Cihampelas, kurang lebih sekitar daerah cicendo, Terdakwa mulai merasakan ketika melakukan pengereman Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terasa dalam, setelah sampai di Hotel Nalendra Cihampelas, Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengecekan terhadap rem tersebut karena pada saat itu sudah mulai gelap/sore, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa bersama kernet yaitu Saudara Eko mencoba untuk memeriksa kanvas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar, namun pada saat itu untuk dongkrak ada tetapi kunci-kunci perkakas lainnya tidak ada, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak jadi melakukan pemeriksaan terhadap Kendaraan Bus Trans Putra Fajar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 11.30 WIB saat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang Terdakwa kemudikan akan masuk ke Rumah makan Kurnia Jatim, Terdakwa merasakan kembali tiba-tiba pedal rem saat diinjak terasa dalam dan kendaraan tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal Rem) dan kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti, lalu pada saat pedal rem di injak dalam, dan Terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti pada warna merah, saat itu Terdakwa menghubungi bagian oprasional PO. Trans Putra Fajar yaitu Saudara Aiyanto;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada saudara Ariyanto bahwa pada saat di injak, pedal rem bus Trans Putra Fajar terasa dalam dan saat itu saudara Ariyanto menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Rumah Makan Cari Manis 7, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Cecep yang sepengetahuan

Halaman 143 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah karyawan pada Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Anyer;

- Bahwa pada saat Terdakwa melaporkan kepada saudara Ariyanto pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 11.30 Wib di Rumah Makan Kurnia Jatim Lembang bahwa pada saat di injak pedal rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terasa dalam, Saudara Ariyanto tidak memerintahkan Terdakwa untuk tidak melanjutkan perjalanan, malah Saudara Ariyanto memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencari teknisi dan menghubungi pengurus dari Rumah Makan Carimanis 7;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa komponen yang berhubungan dengan sistem fungsi rem dikarenakan Terdakwa sudah menghubungi saudara Irvan, kurang lebih sekitar 30 menit setelah menghubungi saudara Irvan, kemudian datang seorang teknisi ke rumah makan kurnia jatim;
- Bahwa teknisi yang ada di rumah makan kurnia jatim tidak langsung melakukan penyetelan kanvas rem, namun hanya memeriksa ke bagian bawah kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan dikarenakan saat itu kendaraan Bus Trans Putra Fajar bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu, saat itu Terdakwa berkata kepada mekanik untuk melakukan penyetelan rem di parkir objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dan Terdakwa pun langsung mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan uji rem, setelah Kendaraan Bus Trans Putra Fajar di nyalakan mesinnya saat itu, Terdakwa melihat indikator tekanan angin dan hasilnya baik, yaitu berada posisi di atas menunjuk angka 10 dan saat saya injak pedal rem, kendaraan Bus Trans Putra Fajar langsung berhenti;
- Bahwa setelah Terdakwa merasakan adanya kendala pada fungsi pengereman, Terdakwa sebagai pengemudi tidak menerima perintah untuk berhenti atau tidak melanjutkan perjalanan oleh Saudara Ariyanto, selain itu juga Terdakwa melihat indikator angin normal kembali pada saat mesin kendaraan dihidupkan sehingga Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar hingga ke tempat tujuan di objek wisata tangkuban perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kanvas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar

Halaman 144 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saat itu Terdakwa berada di warung untuk beristirahat dan yang membantu mekanik saat itu saudara Wartono alias Eko;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengetesan apakah rem bus Trans Putra Fajar berfungsi dengan baik atau tidak setelah dilakukan penyetelan kampas rem, namun pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu, saat kendaraan bus Trans Putra Fajar dinyalakan, indikator tekanan anginnya bagus dan kendaraan langsung Terdakwa kemudian meninggalkan objek wisata gunung tangkuban perahu menuju rumah makan bang jun di daerah ciater;
- Bahwa pada saat akan berangkat dari parkir objek wisata gunung tangkuban perahu, terdapat suara desingan angin, setelah di cek ternyata angin pada fungsi pengereman bocor, akan tetapi untuk indicator masih normal, dan hal tersebut sudah Terdakwa laporkan kepada Saudara Ariyanto selaku pengelola/mandor, Terdakwa juga melaporkan hal tersebut dengan cara mengirimkan video rekaman kebocoran angin dari valve Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan pada saat itu Saudara Ariyanto tidak merespon laporan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dari objek wisata gunung tangkuban perahu menuju rumah makan bang jun, dan setibanya di rumah makan bang jun saat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, setelah Terdakwa turun dari dalam kendaraan, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan Terdakwa mendapatkan laporan dari saudara Wartono alias Eko selaku kernet Bus Trans Putra Fajar yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada suara angin yang keluar dari bagian valve;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada angin yang keluar dari bagian valve, Terdakwa langsung memeriksa ke bagian bawah bus dan memeriksa kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin;
- Bahwa valve berfungsi untuk mengatur tekanan udara dari tangki udara ke boster yang selanjutnya akan di teruskan ke masing-masing kampas rem pada roda;
- Bahwa pada saat Bus Trans Putra Fajar mengalami kegagalan fungsi rem, Terdakwa panik dan berteriak "rem blong rem blong !" berkali-kali sambil mengemudikan kendaraan dan melihat apakah ada terdapat jalur penyelamatan namun ternyata di depan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang saya kemudian ada kendaraan sepeda motor yang berjalan kearah Subang dan dikarenakan takut menabrak kendaraan sepeda motor tersebut

Halaman 145 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraan sebelah kanan mengakibatkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar langsung terguling sebelah kanan dan terselur di badan jalan hingga akhirnya berhenti setelah membentur sesuatu;

- Bahwa yang melakukan pemasangan uang koin pecahan Rp.100,00 (seratus rupiah) ke dalam komponen valve adalah Saudara Wartono alias Eko atas saran dari pengemudi kendaraan Bus PO. Titan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu perakitan valve yang saat itu oleh Saudara Wartono Alias Eko dimasukkan koin Rp100,00 (seratus rupiah) ke dalam valve melainkan Terdakwa sendiri hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Bus Trans Putra Fajar mengalami kecelakaan lalu lintas, keadaan malam hari dan tidak sepiang turun hujan, Bus Trans Putra Fajar melintasi perempatan jalan yang tidak terdapat lampu pengatur arus lalu lintas, kondisi jalan menurun dan akan menikung ke kiri dari arah Bandung menuju Subang, kondisi aspal jalan dalam keadaan baik, arus lalu lintas tidak begitu ramai, dari arah kanan dan timur jalan rumah dan warung sedangkan kiri jalan dan kiri jalan perumahan penduduk dan kanan jalan pangkalan ojek;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B-I Umum dan masih berlaku;
- Bahwa kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat ketika mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saudara Wartono Alias Eko tidak memiliki keahlian dalam melakukan perbaikan kendaraan jenis Truck Hino;
- Bahwa memasukkan koin Rp100,00 (seratus rupiah) ke dalam valve merupakan tindakan yang membahayakan dikarenakan dapat mempengaruhi fungsi dari valve tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ariyanto melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang akan membawa rombongan yayasan SMK Lingga Kencana pada hari hari jumat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa pada saat terjadi kerusakan valve Bus Trans Putra Fajar di daerah Tangkuban Perahu, Saudara Ariyanto menyampaikan kepada Terdakwa "Jangan di paksakan;

Halaman 146 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Aiyanto tidak melarang Terdakwa untuk meninggalkan parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa terdapat perbedaan pada mobil yang sudah dimodifikasi dan sebelum dimodifikasi yaitu perbedaannya mobil yang dimodifikasi menjadi lebih tinggi sedangkan mobil belum di modifikasi masih standar pabrikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan arahan dari Saudara Ariyanto sebelum mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar baik tentang kondisi kendaraan dan tata cara mengemudi atau membawa kendaraan Bus Trans Putra Fajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT JAYA GUNA HAGE, alamat di Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nomor Polisi D1455VCD Nomor Rangka 41513 Nomor Mesin 9390413;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nomor Polisi D1455VCD Nomor Rangka 41513 Nomor Mesin 9390413 atas nama AGUS SAEPUDIN, alamat Kp.Loak Kerak Rt.003 Rw.004 Mekarsari Ciparay;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Beat Nomor Polisi T3479ZM, tahun 2019, Nomor Rangka MH1JFZ139KK230590, Nomor Mesin JFZ1E3229605.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Beat Nomor Polisi T3479ZM, tahun 2019, Nomor Rangka MH1JFZ139KK230590, Nomor Mesin JFZ1E3229605, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan : 16313403.G, atas nama SOPYAN, Alamat Kp.Majasari Rt.009 Rw.003 Kel.Majasari Kec.Cibogo Kab.Subang;

Halaman 147 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi T6755YF, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFV116FK210794, Nomor Mesin JFV1E1210634.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi T6755YF, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFV116FK210794, Nomor Mesin JFV1E1210634, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan: 05583294.E, atas nama YAYU WAHYUDIN, Alamat di Kp.Gardujati Rt.002 Rw.004 Cisalak Kec.Cisalak Kab.Subang;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, Nomor Polisi T6492VG, Nomor Rangka MH32S6005AK796791, Nomor Mesin 2S6797033;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, Nomor Polisi T6492VG, Nomor Rangka MH32S6005AK796791, Nomor Mesin 2S6797033, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan : 20717995.C, atas nama ADE AMIR, alamat di Desa Curugrendeng Rt.035 Rw.012 Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- 1 (satu) buah telepon genggam jenis Oppo A15S berikut SIM Card dengan Nomor 081213698699;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan bukti elektronik serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG untuk membawa rombongan SMK Lingga

Halaman 148 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada saksi Ariyanto Bin Pras terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan Terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang ternyata masa berlakunya telah habis pada tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa menuju ke tempat parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG bersama dengan Saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi;
- Bahwa sempat terdapat kendala pada bus Trans Putra Fajar yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB, terdapat kendala pada instalasi audio Kendaraan Bus Trans Putra Fajar yang Terdakwa kemudikan yaitu audio dari bus Trans Putra Fajar tiba-tiba mati;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 11.30 wib, pada saat perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim, Terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem Bus Trans Putra Fajar, dimana pada saat Terdakwa menginjak pedal rem terasa dalam, kemudian kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti;
- Bahwa pada saat pedal rem di injak dan terasa dalam, saat itu Terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum

Halaman 149 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah;

- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi Saksi Ariyanto Bin Pras dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan Saksi Ariyanto Bin Pras menyuruh Terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik, namun setelah mekanik datang, mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem dan hanya memeriksa saja ke bagian bawah kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada *tour leader* rombongan SMK Lingga Kencana Depok, sehingga kendaraan Bus Trans Putra Fajar tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 14.30 wib, pada saat Bus Trans Putra Fajar sampai di parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu, langsung dilakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik dengan di temani oleh Saksi Wartono Bin Sukir, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dikarenakan saat itu Terdakwa berada di warung untuk beristirahat;
- Bahwa setelah dilakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, Terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah rem Bus Trans Putra Fajar berfungsi dengan baik atau tidak;
- Bahwa ketika Bus Trans Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok sampai di Rumah Makan Bang Jun, Terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono Bin Sukir yang memberitahukan kepada Terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve, lalu Terdakwa memeriksa ke bagian bawah kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan memeriksa kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan ternyata memang ada kebocoran angin;

Halaman 150 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat adanya kebocoran angin pada sistem valve, Terdakwa menghubungi kembali Saksi Ariyanto Bin Pras dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan Terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan Saksi Ariyanto Bin Pras akan mengirim kendaraan bus pengganti;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif dan menyuruh Saksi Wartono Bin Sukir untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar karena diketahui bahwa kendaraan Bus PO Titan Nirwana yang saat itu juga bersama dengan rombongan SMK Lingga Kencana Depok memiliki valve cadangan, kemudian setelah valve Bus Trans Putra Fajar dilepas, Saksi Wartono Bin Sukir menyesuaikan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile tersebut tidak cocok, kemudian Saksi Wartono Bin Sukir menggantal valve Bus Trans Putra Fajar dengan menggunakan uang koin Rp100,00 (seratus rupiah) kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve Bus Trans Putra Fajar tersebut digantal dengan uang koin Rp100,00 (seratus rupiah) karena akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi Ariyanto Bin Pras telah mengirimkan Bus pengganti yaitu Bus PO Gold Star yang rencananya akan menggantikan Bus Trans Putra Fajar, namun Terdakwa sebagai pengemudi tidak menunggu Bus PO Gold Star datang terlebih dahulu akan tetapi tetap memaksakan Bus Trans Putra Fajar untuk dijalankan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib setelah Bus Trans Putra Fajar berangkat meninggalkan Rumah Makan Bang Jun, pada saat Terdakwa akan memindahkan posisi perseneling dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneling tidak dapat dipindahkan ke posisi dua, kemudian Terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong), kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan Bus Trans Putra Fajar tidak berhenti atau berkurang kecepatannya, kendaraan

Halaman 151 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bus Trans Putra Fajar berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan dan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza dengan Nomor Polisi D1455VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi T3479ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus Trans Putra Fajar menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario Dengan Nomor Polisi T6755YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi T6492KG yang sedang terparkir di bahu jalan, kendaraan Bus Trans Putra Fajar kemudian berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan;

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia berdasarkan hasil visum sebagai berikut :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri jelas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia;

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

Halaman 152 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia;

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DESI YULIANTI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

Halaman 153 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab. Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang

Halaman 154 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;

10.Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;

11.Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum sebagai berikut :

Halaman 155 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama META PEBRIYANTI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - Luka robek didahi kanan.
 - Hematom pada mata kanan.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/67-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur femur dextra.
 - Susp open fraktur tibia fibula.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/66-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

Halaman 156 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang pada tangan kanan.
- Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NOVIA ANNISA FITRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.--

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.

Halaman 157 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURNIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.

Halaman 158 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluar darah dari hidung dan mulut.
14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas.
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri.
 - Luka robek pada lengan atas kanan.
15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada kepala.
 - Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.
16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Luka robek pada tangan kanan.
 - Luka robek pada paha kanan.
17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/57-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang tangan kanan.
 - Luka di area alis kanan.
18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

Halaman 159 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis :
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas.
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka ringan berdasarkan hasil visum sebagai berikut :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DAMAR, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

Halaman 160 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SADIRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.

Halaman 161 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dikepala.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama YAFIERINAZ MARFIE, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD ZIKRI, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 162 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama M. HAYKAL FIRMANSYAH, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

• HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- Status lokasi :
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkok.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.

Halaman 163 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
- Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

• HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.

• Status lokalis :

- Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasetimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
- Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama ZULFIKAR RAHMAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

• HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.

• Status Lokalis :

- Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.

Halaman 164 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan Bus Trans Putra Fajar merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG telah mengakibatkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan yaitu sebagai berikut :
 - Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza dengan Nomor Polisi D1455VCD;
 - Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi T3479ZM;
 - Sepeda motor Honda Vario Dengan Nomor Polisi T6755YE;
 - Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi T6492KG;
- Bahwa Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sejak awal sudah tidak laik jalan karena telah mengalami perubahan dimensi kendaraan yang mengakibatkan bertambahnya beban dari kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan keadaan tersebut tidak dilaporkan kepada otoritas terkait sehingga terlihat pada Kartu Uji Kendaraan Bermotor Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang telah habis masa berlakunya sejak 06 Desember 2023 dan telah terdapat perbedaan informasi pada Kartu Uji Kendaraan Bermotor (KIR) dengan keadaan Fisik Bus Trans Putra Fajar saat sebelum mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Agus Ismail, dan Saksi Sugeng (masing-masing merupakan Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada persidangan telah mengajukan permohonan maaf kepada para korban dan saksi yang hadir dalam persidangan dan para korban serta saksi-saksi tersebut memaafkan Terdakwa Bersama dengan Saksi Ariyanto, Saksi Agus Ismail, dan Saksi Sugeng;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) jenis B-I Umum dan masih berlaku;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi berupa subsidairitas dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Primair Kedua sebagaimana

Halaman 165 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Primair Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
5. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 22 Agustus 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SADIRAH Bin ARSAD, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di muka persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang

Halaman 166 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan Sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat corak kesengajaan dikenal 3 (tiga) jenis gradasi sengaja yaitu sengaja sebagai maksud yaitu sengaja sebagai tujuan (oogmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai kepastian, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bijzekerheids bewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh Terdakwa melakukan tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* membahayakan nyawa atau barang. Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa “cara yang membahayakan” menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan tertentu yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai standar keselamatan, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan atau bahaya bagi diri sendiri dan orang lain yaitu antara lain :

- Mengemudi melebihi batas kecepatan yang ditetapkan untuk kondisi tertentu (misalnya, di area perkotaan atau daerah rawan kecelakaan);
- Mengemudi secara agresif, seperti memotong jalur tiba-tiba, zigzag, atau mengekor terlalu dekat dengan kendaraan di depan;
- Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat;
- Menggunakan ponsel, makan, atau merokok saat mengemudi mengalihkan fokus pengemudi dari jalan;

Halaman 167 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar rambu, seperti tidak berhenti di tanda stop, menerobos lampu merah, atau tidak memberikan hak jalan bagi pejalan kaki;

Menimbang bahwa "keadaan yang membahayakan" menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan sebagai "setiap kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik itu terkait dengan perilaku pengemudi, kondisi jalan, kondisi kendaraan, maupun faktor lingkungan". Hal tersebut dapat diidentifikasi ke dalam beberapa faktor utama yang menimbulkan keadaan membahayakan, termasuk:

- Perilaku pengemudi (kecepatan berlebih, pengemudi yang agresif).
- Kondisi kendaraan (kerusakan teknis, seperti rem tidak berfungsi atau ban aus).
- Lingkungan fisik (kondisi jalan buruk, minim penerangan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya di hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi Ariyanto Bin Pras (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG untuk membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung, Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada saksi Ariyanto Bin Pras terkait kondisi kendaraan bus tersebut dan Terdakwa juga tidak menanyakan perihal kelengkapan kendaraan bus seperti STNK maupun KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) yang ternyata masa berlakunya telah habis pada tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa menuju ke tempat parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG bersama dengan Saksi Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 wib dan sekira pukul 06.00 wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi;

Halaman 168 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 11.30 wib, pada saat perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim, Terdakwa merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem Bus Trans Putra Fajar, dimana pada saat Terdakwa menginjak pedal rem terasa dalam, kemudian kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti, pada saat pedal rem di injak dan terasa dalam, saat itu Terdakwa sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kendala pada Bus Trans Putra Fajar, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Ariyanto Bin Pras dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan Saksi Ariyanto Bin Pras menyuruh Terdakwa untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang, kemudian Terdakwa menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik, namun setelah mekanik datang, mekanik tersebut tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem dan hanya memeriksa saja ke bagian bawah kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada *tour leader* rombongan SMK Lingga Kencana Depok, sehingga kendaraan Bus Trans Putra Fajar tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 14.30 wib, pada saat Bus Trans Putra Fajar sampai di parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu, langsung dilakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik dengan di temani oleh Saksi Wartono Bin Sukir, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus Trans Putra Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG dikarenakan saat itu Terdakwa berada di warung untuk beristirahat dan setelah dilakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, Terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah rem Bus Trans Putra Fajar berfungsi dengan baik atau tidak, yang kemudian Bus Trans Putra Fajar tetap dikemudikan oleh Terdakwa meninggalkan daerah Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun;

Halaman 169 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Bus Trans Putra Fajar yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok sampai di Rumah Makan Bang Jun, Terdakwa mendapatkan laporan dari saksi Wartono Bin Sukir yang memberitahukan kepada Terdakwa jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve, lalu Terdakwa memeriksa ke bagian bawah kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan memeriksa kebagian valve tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan ternyata memang ada kebocoran angin pada bagian valve, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Ariyanto Bin Pras dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valve Bus Trans Putra Fajar yaitu terdapat kebocoran angin dan Terdakwa meminta dikirim bus pengganti dan Saksi Ariyanto Bin Pras akan mengirim kendaraan bus pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat berinisiatif dan menyuruh Saksi Wartono Bin Sukir untuk membongkar/melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar karena diketahui bahwa kendaraan Bus PO Titan Nirwana yang saat itu juga bersama dengan rombongan SMK Lingga Kencana Depok memiliki valve cadangan, kemudian setelah valve Bus Trans Putra Fajar dilepas, Saksi Wartono Bin Sukir menyesuaikan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan Bus Trans Putra Fajar ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile tersebut tidak cocok, kemudian Saksi Wartono Bin Sukir mengganjal valve Bus Trans Putra Fajar dengan menggunakan uang koin Rp100,00 (seratus rupiah) kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve Bus Trans Putra Fajar tersebut diganjal dengan uang koin Rp100,00 (seratus rupiah) karena akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang sedangkan Saksi Ariyanto Bin Pras telah mengirimkan Bus pengganti yaitu Bus PO Gold Star yang rencananya akan menggantikan Bus Trans Putra Fajar, namun Terdakwa sebagai pengemudi tidak menunggu Bus PO Gold Star datang terlebih dahulu akan tetapi tetap memaksakan Bus Trans Putra Fajar untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 wib setelah Bus Trans Putra Fajar berangkat meninggalkan Rumah Makan Bang Jun, pada saat Terdakwa akan memindahkan posisi perseneling dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneling tidak dapat dipindahkan ke

Halaman 170 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dua, kemudian Terdakwa melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong), kemudian Terdakwa langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan Bus Trans Putra Fajar tidak berhenti atau berkurang kecepatannya, kendaraan bus Trans Putra Fajar berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan dan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza dengan Nomor Polisi D1455VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi T3479ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus Trans Putra Fajar menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario Dengan Nomor Polisi T6755YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi T6492KG yang sedang terparkir di bahu jalan, kendaraan Bus Trans Putra Fajar kemudian berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kecelakaan, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pukul 10.00 wib sampai dengan 16.15 wib bertempat di Terminal Subang, Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG, dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Prasetyo Dwi Nuryana Bin Minin selaku Petugas pelaksana Uji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dan oleh Ahli Kuryanto Bin Syukuri selaku ahli dari APM Hino di PT Hino Motors Sales Indonesia, dari pemeriksaan tersebut telah didapat hasil sebagai berikut :

- Terhadap Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD7524OG tersebut ditemukan kebocoran pada bagian relay valve yang terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi;
- Bahwa kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin;
- Pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG ditemukan adanya perubahan dan perbedaan dari rumah-rumah atau karoseri yang seharusnya standar singel dirubah

Halaman 171 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi highdeck sehingga ukuran dimensi dari kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan Kartu Uji;

- Bahwa ditemukan kelebihan berat sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) Kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) oleh karena dilakukannya perubahan rumah-rumah atau karoseri pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar dengan Nomor Polisi AD7524OG menjadi lebih lebar, panjang dan tinggi yang dapat menjadikan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena dapat mempengaruhi sistem dari pengereman menjadi lebih bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus pada saat dilakukan pengereman terutama dalam kondisi jalan yang menurun;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG secara umum kondisi Kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD7524OG tidak laik jalan;

Menimbang, bahwa Menurut Wirjono dalam bukunya berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” halaman 67 sampai 68, kesengajaan **Secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)** ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju sehingga dengan demikian harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku dan apabila hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa jika perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sejak awal sudah tidak laik jalan karena telah mengalami perubahan dimensi kendaraan yang mengakibatkan bertambahnya beban dari kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan keadaan tersebut tidak dilaporkan kepada otoritas terkait sehingga terlihat pada Kartu Uji Kendaraan Bermotor Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang telah habis masa berlakunya sejak 06 Desember 2023 dan telah terdapat perbedaan informasi pada Kartu Uji

Halaman 172 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (KIR) dengan keadaan Fisik Bus Trans Putra Fajar saat sebelum mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada saat Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG mengalami permasalahan pada sistem rem saat berada di daerah Tangkuban Perahu dan Rumah Makan Bang Jun, yaitu terdapat kebocoran pada sistem valve;

Menimbang, bahwa sistem rem kendaraan bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah AOB (air over brake) kombinasi antara system hidraulik dan system angin sedangkan komponen rem sistem angin pada kendaraan tersebut adalah brake valve dibawah pedal yang berfungsi sebagai katup utama, sedangkan kompresor, booster, relay valve yang menepel pada booster, master sylinder, pipa penghubung ke masing-masing komponen lalu tromol, kampas rem, dan wheel sylinder yang ditempatkan pada masing-masing roda;

Menimbang, bahwa cara kerja system AOB adalah apabila pedal rem ditekan atau diinjak maka brake valve bekerja membuka angin dari tangki untuk diteruskan ke booster, kemudian booster mendorong minyak rem ke masing-masing roda untuk menggerakkan kampas rem pada masing-masing roda untuk mendorong menekan tromol di tiap-tiap roda sehingga roda berhenti berputar, sehingga apabila terdapat kebocoran baik angin atau minyak rem yang menggunakan system air over brake maka berpengaruh terhadap pengereman karena akan terjadi kegagalan karena tidak ada tekanan dan kendaraan bus merk Hino Trans Putra Fajar ditemukan ada permasalahan yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin pertama pada jalur pembuangan pada relay valve dan kedua pada sambungan antara relay valve dengan booster rem;

Menimbang, bahwa ketika terjadi kebocoran angin pada sistem valve pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar sempat coba diperbaiki oleh pihak yang tidak memiliki otoritas ataupun keahlian untuk itu yaitu pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), yang mana Terdakwa sebenarnya secara kesadaran penuh mengerti bahwa hal tersebut sangatlah berbahaya karena dapat mengakibatkan kegagalan fungsi rem, namun Terdakwa tetap memaksakan untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG menuju tujuan selanjutnya yaitu Rumah Makan Cari Manis 7 yang terletak di Kabupaten Subang dan akhirnya mengakibatkan Bus Trans Putra Fajar tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Jalan Bandung-Subang dan menabrak beberapa kendaraan;

Halaman 173 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap pula bahwa Terdakwa telah sering mengendarai kendaraan jenis Bus, hal ini juga dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Mengemudi jenis B-1 Umum milik Terdakwa yang masih berlaku sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya seorang pengemudi yang memiliki lisensi untuk mengemudikan kendaraan memiliki pengetahuan dan wajib untuk melakukan pemeriksaan kendaraan sehingga aman untuk dikemudikan, namun hal tersebut tidak dilakukan sejak awal oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak memeriksa Kartu Uji Kendaraan Bermotor (KIR) Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang ternyata telah berbeda dan tidak sama dengan fisik kendaraan Bus Trans Putra Fajar Saat itu dan telah habis masa berlakunya, lalu Terdakwa juga tidak menanyakan kepada Saksi Ariyanto Bin Pras apakah kendaraan yang akan Terdakwa kemudikan telah layak untuk dikemudikan atau tidak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saat ~~valve~~ Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG diganjal dengan koin Rp100,00 (seratus rupiah), sebagai seseorang yang memiliki lisensi untuk mengemudikan kendaraan, Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut berbahaya dan mungkin sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kegagalan pada sistem rem dan mengakibatkan kecelakaan, namun Terdakwa tetap memaksakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar untuk dikemudikan sehingga terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa memang tidak menghendaki akibat hukum yang terjadi *in casu* membahayakan nyawa dan barang, namun tindakan Terdakwa yang tetap memaksakan untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG saat terdapat kendala pada sistem rem, patut untuk dinyatakan bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi apabila Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG tersebut dipaksakan untuk dikemudikan yaitu terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawa dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan dalam kesadaran penuh mengemudikan kendaraan bermotor Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, sehingga dengan demikian unsur

Halaman 174 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa” telah terpenuhi”;

Ad.3. “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia berdasarkan surat visum dan surat keterangan kematian sebagai berikut :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **SUPRAYOGI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiri jelas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal dunia;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia;

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **INTAN RAHMAWATI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATII meninggal dunia dunia;

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **RAKA**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoïd dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Halaman 175 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia;

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **DESI YULIANTI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia;

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **ROBIATUL ADAWIYAH**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia;

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei20244 atas nama **ADE NABILA ANGGRAENI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA ANGGRAINI meninggal dunia;

Halaman 176 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MAHESA PUTRA**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia;

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **TYARA**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia;

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **AHMAD FAUZI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia;

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **INTAN FAUZIAH**, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia;

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **DIMAS ADITYA**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus laceratum ukuran 3x0,5x0,5c diperut, vulnus laceratum di tangan kanan dan valnus laceratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal;

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia sesuai dengan surat visum dan surat keterangan kematian di atas, maka dengan demikian unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Ad.4. “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat berdasarkan surat visum sebagai berikut :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **META PEBRIYANTI**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

Halaman 178 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **FAUZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - Luka robek didahi kanan.
 - Hematom pada mata kanan.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **AHMAD FAUZI**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur pada tangan kanan.
 - Luka robek pada mata kanan.
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/67-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MUHAMMAD JULIAN**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Susp fraktur femur dextra.
 - Susp open fraktur tibia fibula.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/66-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **DEVI LESTARI**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
 - Curiga patah tulang pada tangan kanan.
 - Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **DEWA PANDUDINATA**, yang

Halaman 179 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- Susp fraktur antebrachia dextra.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **NOVIA ANNISA FITRI**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan
- Luka robek pada dagu.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **RINDU MAULIA NUR AZIZAH**, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.--

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada kedua telapak taangan.
- Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **ANINDIA SITI FATIMAH**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom paha kanan.
- Luka robek di dahi.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **TITIN ROHATI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Halaman 180 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada dahi.
- Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **RANI OKTAVIANI**, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **ROBI KURNIAWAN**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi.

13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **SUCI RAHMAWATI**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.
- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematom pada mata kiri.
- Keluar darah dari hidung dan mulut.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MUHAMAD FAHMI FAHREZA**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas.

Halaman 181 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri.
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **FAUZI ANDIANSYAH**, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MUHAMMAD FATURRAHMAN**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada paha kanan.

17. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/57-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **FAHRI FAHRUROZI**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Curiga patah tulang tangan kanan.
- Luka di area alis kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama **SOPYAN**, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokalis :
 - Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.



- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat sesuai dengan surat visum di atas, maka dengan demikian unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi”;

Ad.5. “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka ringan berdasarkan surat visum sebagai berikut :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **DAMAR**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **KURNIA ADI DARMA**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.



3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MONICA RAHAYU**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka robek pada jari V tangan kiri.
- Hematom pada betis kanan.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/45-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **SADIRA**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kepala bagian depan.
- Luka pada telinga kiri dan kepala.
- Susp Fracture (patah tulang) pedist dextra.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **NADYA PUTRI IRAWAN**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Hematom pada bagian kepal.
- Luka lecet pada tangan kanan.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **ARYA NOVA**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Terdapat luka lecet di siku tangan kanan.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **NADIA VAHIRA**, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri dibagian perut dan punggung.
- Luka lecet dikepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **YAFIERINAZ MARFIE**, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **M.SABAN**, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka pada bahu bagian belakang kanan.

10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **TRIYATNA WIHARTATI**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada kaki kiri.
- Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **SAHRUL RAMADHAN**, yang ditandatangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka dibagian telinga.
- Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/56-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MUHAMMAD ZIKRI**, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka lecet pada tangan kanan.
- Curiga patah tulang ditangan kiri dan luka robek pada bawah dagu.

Halaman 185 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN**, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

14. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **SOMANTRI**, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Nyeri tangan dan kaki.
- Luka lecet di pipi kanan

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama **NIKO RIZKI RAMADHAN**, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Korban kecelakaan lalu lintas bus pariwisata.
- Luka memar pada punggung.

16. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/002/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama **M. HAYKAL FIRMANSYAH**, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

• **HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status lokasi :
 - Pada tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Pada telapak tangan kanan terdapat lima luka terbuka yang sudah dilakukan penjahitan di Puskesmas Palasari.
 - Luka pertama berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
 - Luka kedua berukuran satu sentimeter yang sudah dijahit satu jahitan.
 - Luka ketiga berukuran panjang dua sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.

Halaman 186 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



- Luka keempat berukuran panjang tiga sentimeter dan sudah dijahit empat jahitan.
- Luka kelima berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit tiga jahitan.
- Pada telunjuk tangan kanan terdapat luka berukuran satu sentimeter dan sudah dijahit dua jahitan.
- Pada tangan kanan terdapat luka berukuran nol koma lima yang sudah dijahit satu jahitan.

17. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama **MUHAMMAD AMILUDIN**, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang

• **HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis :
 - Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas.-
 - Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

18. Hasil Visum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/004/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama **ZULFIKAR RAHMAN**, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

• **HASIL PEMERIKSAAN LUAR :**

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
- b. Status Lokalis :
 - Pada pergelangan tangan kanan tampak deformitas dan bengkak.
 - Terdapat luka berukuran panjang dua sentimeter yang sudah dijahit dua jahitan.

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan Bus Trans Putra Fajar merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB telah mengakibatkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan yaitu sebagai berikut :

- Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza dengan Nomor Polisi D1455VCD;
- Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi T3479ZM;
- Sepeda motor Honda Vario Dengan Nomor Polisi T6755YF;

Halaman 187 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi T6492KG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas Bus Trans Putra Fajar Merk Hino dengan Nomor Polisi AD7524OG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.40 WIB mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka ringan sesuai dengan surat visum di atas serta mengakibatkan pula beberapa kendaraan mengalami kerusakan, maka dengan demikian unsur "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka patutlah Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak dapat dianggap melakukan kesengajaan sebab yang dimaksud kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) sebagaimana ditentukan definisinya oleh Memorie Van Toelichting (M.v.T) sehingga Mustahil bagi Terdakwa menghendaki dan mengetahui suatu kecelakaan yang akan terjadi kemudian, bahwa lagi pula Terdakwa sangat meyakini bahwa pemasangan koin 100 yang dilakukan oleh saksi Wartono bukanlah atas perintah Terdakwa melainkan atas saran dari Supir Bus PO. Titan Nirwana, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengendarai Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah dengan keyakinan bahwa tidak akan terjadi masalah pada sistem pengereman sebab indikator angin pada dasbor menunjukkan angka 8 (delapan) yang artinya bahwa sistem pengereman dalam keadaan aman untuk digunakan, bagaimana mungkin Terdakwa dapat membayangkan kemungkinan akan terjadinya kecelakaan (teori Kesengajaan secara keinsyafan atau *opzet bij zekerheids-buwestzjin* yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum) sementara Terdakwa sendiri adalah orang yang nyata-nyata berada dalam kendaraan (Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar) bersama-sama dengan para penumpang yang dibawanya, oleh dan karena itu unsur kesengajaan ternyata telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 - Bahwa penyebab pertama dan utama kecelakaan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah bukan pada fungsi pengereman, akan tetapi adalah kegagalan pada fungsi perseneleng dalam mana pada saat Terdakwa akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua;
2. Memohon agar terhadap Terdakwa SADIRAH Bin ARSAD dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, mengingat Persidangan yang Mulia ini sejak awal telah dijalankan dengan sistem Restorative Justice dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Para Keluarga Korban untuk saling bermusyawarah memberikan kata maaf kepada Terdakwa, serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Halaman 189 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, berkaitan dengan bantahan terhadap uraian unsur dengan sengaja, unsur mana yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh Majelis Hakim pada uraian pertimbangan unsur “dengan sengaja” dan terhadap uraian pembelaan dalam hal penyebab pertama dan utama kecelakaan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar adalah bukan pada fungsi pengereman, akan tetapi adalah kegagalan pada fungsi perseneleng, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum secara cukup, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Angka ke-1 tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka ke -2 yang semata-mata merupakan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, oleh karena itu, pembelaan yang demikian tidak dapat mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam rangka menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative melalui pemulihan kerugian korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan korban sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 1 huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2024 Majelis Hakim dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative pada perkara tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan;

Halaman 190 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui Terdakwa telah berdamai dengan keluarga para korban. Kemudian secara nyata di persidangan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, hal ini diperkuat pula dengan adanya pertemuan yang diwakili oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pihak Yayasan Lingga Kencana pada tanggal 29 Mei 2024 dan pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baik dan itikad untuk bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dengan meminta maaf secara terbuka kepada pihak keluarga korban. Tindakan ini mencerminkan kesadaran Terdakwa atas kesalahannya dan keinginan untuk memperbaiki dampak yang dirasakan oleh keluarga korban. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai keadilan restorative menjadi relevan dalam perkara ini, mengingat tindakan Terdakwa yang mengutamakan pemulihan dan permohonan maaf. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pihak yang terkena dampak, serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab dalam bentuk yang lebih konstruktif;

Menimbang bahwa dalam pandangan agama dan nilai-nilai luhur, kesalahan yang diperbuat dan menyebabkan kerugian bagi orang lain membutuhkan pengakuan dosa dan permintaan maaf yang tulus sebagai Langkah pertama untuk memulihkan hubungan. Tindakan Terdakwa yang telah meminta maaf kepada keluarga korban merupakan wujud nyata dari rasa tanggung jawab dan penyesalan yang mendalam. Majelis Hakim menyadari, meskipun luka kehilangan tidak sepenuhnya pulih, penerimaan maaf dan memaafkan adalah jalan untuk membangun keharmonisan dan ketentraman di tengah Masyarakat. Sebagai manusia sejatinya kita diajarkan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada orang yang berbuat salah untuk memperbaiki dirinya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dan balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah" (QS. Asy-Syura: 40);

Menimbang bahwa berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan korban yang mana terlampir dalam berkas perkara terpisah (splitting) yang masih memiliki keterkaitan dalam perkara *a quo*, merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara Terdakwa dengan korban, yang harus dinilai sebagai penyelesaian kerugian diantara para pihak, hal mana telah sejalan dengan prinsip restorative justice sebagaimana ketentuan Peraturan

Halaman 191 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa nilai yang terkandung dan tujuan yang hendak dicapai oleh restorative justice yaitu pemulihan, penguatan, dan pengembalian kepada keadaan semula. Dengan mengacu kepada nilai dan tujuan tersebut, suatu kejahatan atau tindak pidana dipandang dari perspektif restorative justice sebagai suatu pelanggaran hubungan interpersonal dan sosial yang menyebabkan timbulnya kerugian baik secara moril maupun materiil terhadap korban atau masyarakat sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang menekankan pada penggantian kerugian, perbaikan kerusakan, pengembalian keadaan semula, dan penguatan atau pemulihan hubungan;

Menimbang bahwa orientasi penyelesaian pelanggaran atau kejahatan berdasarkan nilai restorative justice adalah melihat ke depan yaitu pemulihan akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, bukan melihat kepada yang sudah berlalu dengan memberikan pembalasan atau penjeraan melainkan menitikberatkan kepada upaya pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat kembali dan diterima dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan pada hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga peradilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram karena hadirnya hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 192 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT JAYA GUNA HAGE, alamat di Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan masih dipergunakan dalam perkara lain (perkara splitsing), maka ketiga barang bukti tersebut patut dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nomor Polisi D1455VCD Nomor Rangka 41513 Nomor Mesin 9390413;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nomor Polisi D1455VCD Nomor Rangka 41513 Nomor Mesin 9390413 atas nama AGUS SAEPUDIN, alamat Kp.Loak Kerak Rt.003 Rw.004 Mekarsari Ciparay;

Oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. ADE SUPARNO;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Beat Nomor Polisi T3479ZM, tahun 2019, Nomor Rangka MH1JFZ139KK230590, Nomor Mesin JFZ1E3229605.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Beat Nomor Polisi T3479ZM, tahun 2019, Nomor Rangka

Halaman 193 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ139KK230590, Nomor Mesin JFZ1E3229605, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan : 16313403.G, atas nama SOPYAN, Alamat Kp.Majasari Rt.009 Rw.003 Kel.Majasari Kec.Cibogo Kab.Subang;

Oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SOPYAN;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi T6755YF, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFV116FK210794, Nomor Mesin JFV1E1210634.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi T6755YF, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFV116FK210794, Nomor Mesin JFV1E1210634, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan: 05583294.E, atas nama YAYU WAHYUDIN, Alamat di Kp.Gardujati Rt.002 Rw.004 Cisalak Kec.Cisalak Kab.Subang;

Oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YAYU WAHYUDIN;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, Nomor Polisi T6492VG, Nomor Rangka MH32S6005AK796791, Nomor Mesin 2S6797033;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, Nomor Polisi T6492VG, Nomor Rangka MH32S6005AK796791, Nomor Mesin 2S6797033, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan : 20717995.C, atas nama ADE AMIR, alamat di Desa Curugrendeng Rt.035 Rw.012 Kec. Jalancagak Kab. Subang;

Oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut dinyatakan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADE AMIR;

- 1 (satu) buah telepon genggam jenis Oppo A15S berikut SIM Card dengan Nomor 081213698699;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka sebagaimana

Halaman 194 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 195 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan yang mana mayoritas korban tersebut adalah anak-anak yang seharusnya masih memiliki masa depan yang panjang dan menjadi harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban luka berat dan luka ringan serta keluarga korban meninggal dunia telah saling memaafkan sebagaimana surat permohonan maaf tertanggal 17 September 2024 (terlampir dalam berkas perkara terpisah (splitsing) yang masih memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) dan ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SADIRAH Bin ARSAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerusakan Kendaraan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Primair Kedua Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Primair Ketiga Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 196 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADIRAH Bin ARSAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056 atas nama PT JAYA GUNA HAGE, alamat di Ngebrak Kidul Rt.02 Rw.02 Griwoyo Wonogiri;
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Bus Hino Tahun 2006 Nomor Polisi AD7524OG Nomor Rangka MJAEK1RK6JA12669 Nomor Mesin JO8CFJ14056 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN**;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nomor Polisi D1455VCD Nomor Rangka 41513 Nomor Mesin 9390413;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Daihatsu Feroza Tahun 1995 Nomor Polisi D1455VCD Nomor Rangka 41513 Nomor Mesin 9390413 atas nama AGUS SAEPUKIN, alamat Kp.Loak Kerak Rt.003 Rw.004 Mekarsari Ciparay;

Dikembalikan kepada **H. ADE SUPARNO**;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Beat Nomor Polisi T3479ZM, tahun 2019, Nomor Rangka MH1JFZ139KK230590, Nomor Mesin JFZ1E3229605.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Beat Nomor Polisi T3479ZM, tahun 2019, Nomor Rangka MH1JFZ139KK230590, Nomor Mesin JFZ1E3229605, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan : 16313403.G, atas nama SOPYAN, Alamat Kp.Majasari Rt.009 Rw.003 Kel.Majasari Kec.Cibogo Kab.Subang;

Dikembalikan kepada **SOPYAN**;

Halaman 197 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi T6755YF, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFV116FK210794, Nomor Mesin JFV1E1210634.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi T6755YF, tahun 2015, Nomor Rangka MH1JFV116FK210794, Nomor Mesin JFV1E1210634, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan: 05583294.E, atas nama YAYU WAHYUDIN, Dikembalikan kepada YAYU WAHYUDIN;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, Nomor Polisi T6492VG, Nomor Rangka MH32S6005AK796791, Nomor Mesin 2S6797033;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010, Nomor Polisi T6492VG, Nomor Rangka MH32S6005AK796791, Nomor Mesin 2S6797033, Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan : 20717995.C, atas nama ADE AMIR, alamat di Desa Curugrendeng Rt.035 Rw.012 Kec. Jalancagak Kab. Subang; Dikembalikan kepada ADE AMIR
- 1 (satu) buah telepon genggam jenis Oppo A15S berikut SIM Card dengan Nomor 081213698699;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Halaman 198 dari 195 Halaman, Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PNSng



Ttd

Ribka Novita Bontong, S.H.

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Ttd

Tira Tirtona, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahroni, S.H., M.H.